

**PENGARUH PERSEPSI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI PAJAK TAHUN 2015 DAN PENGETAHUAN  
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI DI KECAMATAN MLATI,  
KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :  
**IKKE ISNAINI MUTI**  
15812147015

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2017**

**PENGARUH PERSEPSI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI PAJAK TAHUN 2015 DAN PENGETAHUAN  
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DI KECAMATAN MLATI**

**PROPOSAL SKRIPSI**

Oleh :

Ikke Isnaini Muti

15812147015

Telah disetujui dan disahkan untuk diseminarkan oleh  
Pembimbing Skripsi Program Studi Akuntansi  
Jurusan Pendidikan Akuntansi  
Pada tanggal 28 Maret 2017

Dosen Pembimbing



Dra. Isroah, M.Si

NIP. 19660704 199203 2 003

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

**PENGARUH PERSEPSI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI PAJAK TAHUN 2015 DAN PENGETAHUAN  
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI DI KECAMATAN MLATI  
KABUPATEN SLEMAN**

Oleh:

**IKKE ISNAINI MUTI**


15812147015

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 1 Agustus 2017  
dan dinyatakan telah lulus.

### DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Adullah Taman, S.E., Ak., M.Si	Ketua Penguji		18 / 8 -17
Dra Isroah, M.Si	Sekretaris Penguji		21 / 8 -17
Amanita Novi Yusitha, S.E., M.Si	Penguji Utama		18 / 8 -17

Yogyakarta, 21 Agustus 2017  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan,



Dr. Sugiharsono, M. Si.

NIP. 19550328 198303 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikke Isnaini Muti  
NIM : 15812147015  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi  
Administrasi Pajak Tahun 2015 dan Pengetahuan Wajib  
Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di  
Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuansaya tidak terdapat karya atau pendapat orang yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 10 Agustus 2017

Yang menyatakan,



Ikke Isnaini Muti

NIM. 158121470

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

1. “Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui” (Q.S Al-Baqarah: 216)
2. “Allah akan meninggikan derajat oaring-orang yang beriman diantara kamu dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan” (Q.S Al Mujadillah: 11)
3. “Dan Allah menyertai orang-orang yang sabar” (Q.S Al-Anfal: 66).

## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua, Bapak Mulyono dan Ibu Tini yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan serta cinta kasih yang tiada terhingga;
2. Kakakku Dati Yumaroh dan Muhammad Faiz Agung Nugroho atas dukungan dan doa;
3. Bapak dan Ibu dosen Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan pendidikan dengan sabar selama kuliah

**PENGARUH PERSEPSI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI PAJAK TAHUN 2015 DAN PENGETAHUAN WAJIB  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DI KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN**

Oleh :  
IKKE ISNAINI MUTI  
15812147015

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (1) Pengaruh persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (2) Pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (3) Pengaruh persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Populasi pada penelitian ini adalah 94 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan antara persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, hal tersebut dibuktikan dengan  $t_{hitung}$  yang lebih besar daripada  $t_{tabel}$  yaitu  $1,860 > 1,661$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,05 < 0,06$  sedangkan  $r$  sebesar 0,190 dan  $r^2$  sebesar 0,36. (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, hal tersebut dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dibandingkan  $t_{tabel}$  yaitu  $4,968 > 1,661$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  sedangkan  $r$  sebesar 0,459 dan  $r^2$  sebesar 0,211. (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara, persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, hal ini dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung}$  yang lebih besar dibandingkan  $F_{tabel}$  yaitu  $13,708 > 3,09$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,03 < 0,05$  sedangkan nilai  $r$  sebesar 0,481 dan  $r^2$  sebesar 0,232.

**Kata Kunci:** Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015,  
Pengetahuan Wajib, Kepatuhan Wajib Pajak

**THE INFLUENCE OF PERCEPTION POLICY THE REMOVAL OF  
ADMINISTRATION SANCTION TAX 2015 AND COMPULCORY  
KNOWLEDGETHE TAX ON COMPLIANCE TAXPAYERS  
INDIVIDUAL IN DISTRICT MLATI, SLEMAN**

By  
IKKE ISNAINI MUTI  
15812147015

**ABSTRACT**

*This research was aimed to know: (1) The Influence Perception Policy The Removal of Administration Sanction Tax 2015 to Compliance Taxpayers Individual. (2) The Influence Compulsory Knowledge The Tax on Compliance Taxpayers Individual (3) The Influence Perception Policy The Removal of Administration Sanction Tax 2015 and Compulsory Knowledge The Tax on Compliance Taxpayers Individual.*

*The population in research is 94 taxpayers individual in District Mlati, Sleman. Data collection method in this research using a questionnaire. The prerequisite covering the analysis of normality, the linierity, the multikolinearitas, and the heteroskedastisitas. Analysis techniques the data used to test hypotheses analytics simple regression and analysis of multiple regression.*

*The research result show that: (1) There is the positive influence but insignificant between Perception Policy The Removal of Administration Sanction Tax 2015 to Compliance Taxpayers Individual in District Mlati, Sleman, this is swowed by  $t_{count}$  greater than  $t_{table}$  that is  $1,860 > 1,661$ , value significance  $0,05 < 0,06$ ,  $r$  that is  $0,190$  and  $r^2$  is  $0,36$ . (2) There is a positive influence and significant between Compulsory Knowledge the Tax on Compliance Taxpayers Individual in District Mlati, Sleman, this is evidenced by value  $t_{count}$  larger compared  $t_{table}$  that is  $4,968 > 1,661$ , the significance of  $0,000 < 0,05$ ,  $r$  that is  $0,459$  and  $r^2$  is  $0,211$ . (3) There is a positive influence and significant between, Perception Policy The Removal of Administration Sanction Tax 2015 and Compulsory Knowledge The Tax on Compliance Taxpayers Individual in District Mlati, Sleman, this is proven by value  $f_{count}$  larger compared  $f_{table}$  that is  $13,708 > 3,09$  and value significance  $0,03 < 0,05$ ,  $r$  that is  $0,481$  and  $r^2$  is  $0,232$*

*Keywords :Policy The Removal of Administration Sanction Tax 2015, Compulsory Knowledge The Tax, Compliance Taxpayers Individual*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunian-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Pengaruh Persepsi Penghapusan Kebijakan Administrasi Pajak Tahun 2015 dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman . Tugas akhir ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih atas bimbingan, saran dan nasehat yang diberikan selama melaksanakan Tugas Akhir kepada :

1. Prof Dr. Sutisna Wibawa, M.Pd., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Rr. Indah Mustikawati, S.E., M.Si., Ak., Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta;
4. Dr. Denies Priantinah, S.E., M.Si., Ak., CA., Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Isroah, M.Si., Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyusun tugas akhir skripsi;
6. Amanita Novi Yushita, S.E., M.Si., Dosen Narasumber yang banyak membantu dan memberikan saran dalam penyusunan tugas akhir skripsi;



7. Segenap Dosen Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu;
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan selama penyusunan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap laporan ini dapat berguna dan bermanfaat khususnya untuk penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 10 Agustus 2017  
Penyusun



Ikke Isnaini Muti  
Nim: 15812147015

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Pembatasan Masalah .....	6
D. Perumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN MASALAH .....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Teori .....	9
B. Penelitian yang Relevan .....	31
C. Kerangka Berpikir .....	34

D. Paradigma Penelitian .....	36
E. Hipotesis Penelitian.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Desain Penelitian .....	38
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	39
1. Variabel Dependen .....	39
2. Variabel Idependen.....	39
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
D. Populasi dan Sampel.....	40
E. Jenis dan Sumber Data .....	42
F. Instrumen Penelitian.....	42
G. Teknik Pengumpulan Data .....	44
H. Teknik Analisis Data .....	44
1. Uji Instrumen.....	44
2. Analisis Deskriptif.....	48
3. Uji Asumsi Klasik .....	50
a. Uji Normalitas .....	50
b. Uji Linieritas.....	52
c. Uji Multikolinearitas .....	52
d. Uji Heteroskedastisitas .....	52
4. Uji Hipotesis .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Hasil Penelitian .....	56
1. Deskripsi Data Penelitian .....	56
2. Statistik Deskriptif.....	56
3. Uji Asumsi Klasik .....	69
a. Uji Normalitas .....	69

b. Uji Linearitas .....	70
c. Uji Multikolinearitas.....	70
d. Uji Heteroskedastisitas .....	71
4. Uji Hipotesis .....	72
a. Analisis Regresi Linear Sederhana .....	72
b. Analisis Regresi Linear Berganda .....	75
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	78
1. Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Probadi .	78
2. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	80
3. Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	83
C. Keterbatasan Penelitian.....	85
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Implikasi Penelitian .....	88
C. Saran .....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	90
LAMPIRAN.....	93

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Skala <i>Likert</i> .....	43
2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	43
3. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	45
4. Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 ....	46
5. Pegetahuan Wajib Pajak.....	47
6. Uji Reliabilitas .....	48
7. Tabel kategori Indikator Variabel .....	50
8. Rincian Jumlah Pengembalian Kuesioner.....	56
9. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	59
10. Kategori Kecenderungan Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ....	60
11. Distribusi Frekuensi Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015.....	63
12. Kategori Kecenderungan Data Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015. ....	65
13. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Wajib Pajak .....	67
14. Kategori Kecenderungan Data Pengetahuan Wajib Pajak .....	69
15. Hasil Uji Normalitas .....	69
16. Hasil Uji Linearitas .....	70
17. Hasil Uji Multikolinearitas.....	71
18. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	71
19. Rangkuman Hasil Analisis Hipotesis 1 .....	72
20. Rangkuman Hasil Analisis Hipotesis 2.....	74
21. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	76

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian.....	36
2. Bar Chart Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	59
3. Pie Chart Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	60
4. Bar Chart Distribusi Frekuensi Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 .....	64
5. Pie Chart Distribusi Frekuensi Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 .....	64
6. Bar Chart Distribusi Frekuensi Pengetahuan Wajib Pajak .....	68
7. Pie Chart Distribusi Frekuensi Pengetahuan Wajib Pajak .....	68

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian .....	94
2. Tabel Data Uji Instrumen .....	100
3. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	104
4. Data Penelitian .....	117
5. Frekuensi dan Distribusi Kecenderungan Variabel .....	127
6. Uji Asumsi Klasik.....	134
7. Uji Multikolinearitas.....	140
8. Uji Heteroskedastisitas.....	141
9. Uji Hipotesis .....	142
10. Surat Ijin Penelitian .....	145

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar, lebih dari 2/3 penerimaan negara bersumber dari pajak. Pajak yang dijadikan penerimaan utama negara merupakan hal yang wajar, karena melihat kekayaan alam di Indonesia yang semakin hari semakin berkurang. Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assessment System*, yang menurut Waluyo yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2011:17).

Pajak memang dijadikan sumber penerimaan utama di Indonesia dan hal ini merupakan hal yang wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia yang disebut Wajib Pajak karena mereka ada yang secara tidak sengaja maupun sengaja, tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak yang seharusnya. Kejadian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat mempengaruhi penerimaan di suatu daerah bahkan di suatu Negara. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak, sedangkan jumlah penerimaan pajak sendiri dapat dilihat dari laporan penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan. Laporan SPT ini merupakan suatu hal yang penting karena SPT Masa dilaporkan per bulan



pajak dan SPT Tahunan dilaporkan per tahun. Adanya SPT Masa dan Tahunan ini juga tidak sedikit Wajib Pajak yang dengan sengaja/tidak melanggar aturan dengan tidak melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan tersebut. Jumlah laporan SPT menurut berita di website resmi pajak, dari 8 juta laporan SPT, pengguna aplikasi pelaporan secara elektronik yang telah dirilis sejak tahun 2014 lalu justru bertambah. Hingga akhir Maret 2015 Wajib Pajak pengguna *e-filing* mencapai 2,4 juta yang naik dibandingkan tahun lalu yang hanya sebanyak 1,7 juta. Anjloknya pelaporan SPT menurut bapak Sigit Priadi Pramudito selaku Dirjen penerimaan pajak kuartal 1 tahun ini per akhir Maret 2015 jumlah penerimaan pajak hanya Rp 180 trilyun, lebih rendah dari penerimaan di periode sebelumnya sebesar Rp 207,5 trilyun ([www.ortax.org](http://www.ortax.org)).

Menurut jurnal penelitian Sochi Rusmawanti dan Dewi Kusuma Wardani (2015), pemahaman pajak, sanksi pajak dan sensus pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi mempunyai pengaruh yang signifikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari DJP dalam hal meningkatkan sosialisasi penerapan pajak khususnya di wilayah Kecamatan Mlati. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pejabat Kecamatan Mlati yaitu bapak Gunarto selaku staf di Kecamatan mengatakan bahwa kepatuhan Wajib pajak di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman ini masih dirasa kurang karena berbagai faktor yaitu pemahaman atau pengetahuan, kesadaran dan kedisiplinan dari warga masyarakat di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Selain itu dari

pihak kantor pajak (Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Sleman) yang kurang gigih dalam mensosialisasikan tentang peraturan pemerintah samaam ini yang sering sekali diadakan dan warga masyarakatnya terlambat untuk mengetahui sehingga terlewatkan dan tidak dapat memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dari kantor pajak (Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Sleman)

Petugas pajak juga dapat menjadi faktor yang mengakibatkan turunnya tingkat kepatuhan pajak, dalam hal ini petugas pajak diharapkan simpatik, objektif, bersifat membantu, bertanggung jawab dan jujur. Berita di media elektronik yang telah memberitakan bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mencium adanya indikasi ketidakberesan dalam kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan senilai 24 miliar. Sekretaris Satgas Antimafia Hukum, Denny Indrayana, mengaku heran duit sebanyak 24 miliar milik pegawai negeri golongan III di Direktorat Jenderal Pajak itu tiba-tiba berkurang dratis (m.tempo.co). Kejadian ini dapat mempengaruhi sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap petugas perpajakan mengenai kejujuran. Sikap rasional masyarakat juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena sikap rasional ini merupakan pertimbangan Wajib Pajak atas untung rugi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang hanya memikirkan untungnya saja pasti akan merasa berat membayarkan pajaknya, melihat pajak memberikan imbalan yang didapat secara tidak langsung dan melalui sarana dan prasarana serta jalannya pemerintahan.

Menurut R.A Vivi Yulian Sari dan Neri Susanti (2015) ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak yaitu tingkat pendidikan atau pengetahuan Wajib Pajak. Pengetahuan Wajib pajak ini dirasa mempengaruhi karena tingkat pengetahuan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah untuk memahami ketentuan dan peraturan tentang perpajakan. Sebaliknya jika pengetahuan Wajib Pajak masih rendah akan mencerminkan sikap yang enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman tersebut.

Tahun 2015 pemerintah menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak. Sebelumnya pada tahun 2013 Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan peraturan nomor 8/PMK.03/2013 tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang menetapkan peraturan menteri keuangan tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Berdasarkan keputusan menteri keuangan tersebut, Direktorat Jendral Pajak menerbitkan surat edaran nomor SE-17/PJ/2014 tentang petunjuk pelaksanaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. surat edaran tersebut bertujuan untuk mendorong tertib administrasi penyelesaian pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi dan

pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak berdasarkan permohonan wajib pajak maupun secara jabatan ([www.ortax.org](http://www.ortax.org)).

Pemerintah telah berusaha menginformasikan dan mensosialisasikan kebijakan ini melalui berbagai media yaitu, media massa dan elektronik. Kantor Pelayanan Pajak Pratama di seluruh Indonesia yang telah tersebar di seluruh Kabupaten juga turut mensukseskan kebijakan ini dengan memberikan info-info kepada Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi agar memanfaatkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya, namun dalam kenyataannya kebijakan ini belum dapat sepenuhnya diterima, dipahami dan belum mendapat respon dari masyarakat luas. Peneliti memilih tempat penelitian di Kecamatan Mlati karena ingin mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah tempat tinggal peneliti yang bertempat di Mlati Beningan yang termasuk dalam Kecamatan Mlati.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dengan ini peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Pengaruh Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Jumlah penerimaan pajak kuartal 1 per akhir Maret 2015 sebesar Rp 180 trilyun, lebih rendah dari penerimaan di periode sebelumnya sebesar Rp 207,5 trilyun yang menandakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah.
2. Kesadaran perpajakanWajib Pajak yang kurang.
3. Sikap rasional Wajib Pajak yang memikirkan untung rugi dalam melaksanakan kewajibannya.
4. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak yang rendah.
5. Kurangnya respon Wajib Pajak tentang kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dalam penelitian ini peneliti akan membatasi ruang lingkup permasalahan yang dilakukan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berupa Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administarsi Pajak Tahun 2015 dan Pengetahuan Wajib Pajak di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas dapat rumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana pengaruh Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan Tugas Akhir Skripsi ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.
2. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Kabupaten Sleman.
3. Pengaruh Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan penelitian bidang ekonomi selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis :**

#### **a. Bagi Mahasiswa**

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan mahasiswa dan mengaplikasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah, serta meningkatkan wawasan pengetahuan di bidang perpajakan.

#### **b. Bagi Instansi**

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam mengawasi warga di wilayahnya dalam menjalankan keputusan dari menteri keuangan di bidang perpajakan.

#### **c. Bagi Universitas**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan tambahan informasi bacaan dan kajian khususnya bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi di bidang perpajakan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

###### **a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor yang penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat dan sebaliknya.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kegiatan patuh untuk mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Menurut sumber informasi lain yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%, Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan Wajib Pajak dari sumber-sumber diatas dapat disimpulkan yaitu tindakan patuh untuk membuat pembukuan usaha yang meliputi transaksi-transaksi usaha, laporan keuangannya telah diaudit dengan



mendapat pendapat wajar tanpa/dengan pengecualian, membayarkan dan melaporkan besarnya pajak, serta patuh terhadap seluruh aturan perpajakan yang ada.

#### **b. Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 angka 2 yang membahas tentang pengertian Wajib Pajak dan terdapat ciri yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang dimaksud WPOP disini sudah jelas hanya seorang semata (pribadi) misalnya, Dokter, Pengacara, PNS, TNI POLRI dan lain sebagainya (kringpajak.com).

Wajib Pajak Orang Pribadi dibagi menjadi 5 yaitu :

1. Orang Pribadi yang terdiri dari Wajib Pajak belum menikah dan suami sebagai kepala keluarga.

2. Hidup Berpisah (HB)

Hidup Berpisah yaitu wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (cerai)

3. Pisah Harta (PH)

Pisah Harta yaitu suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis

#### 4. Memilih Terpisah

Memilih Terpisah yaitu wanita kawin, selain kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya

#### 5. Warisan Belum Terbagi

Warisan Belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

Menurut pengertian kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi diatas maka pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah seseorang (pribadi) yang melakukan kegiatan patuh untuk membuat pembukuan laporan keuangan yang telah diaudit, menghitung dan membayarkan pajak serta patuh terhadap seluruh peraturan perpajakan.

#### **c. Kriteria Wajib Pajak Patuh**

Wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan berdasarkan pada kriteria menurut Keputusan Menteri Keuangan No.: 544/KMK.04/2000, (keuanganlsm.com) :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- 4) Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU. KUP, dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba-rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik, dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan tersebut pada huruf d di atas.

Kriteria Wajib Pajak patuh yaitu tepat waktu dalam penyampaian SPT masa dan SPT tahunan, tidak memiliki tunggakan pajak, tidak pernah dihukum pidana karena pelanggaran perpajakan, melakukan

pembukuan selama dua tahun terakhir dan laporan keuangan tersebut telah diaudit selama dua tahun terakhir pula.

**d. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut jurnal penelitian dari R.A Vivi Yulian Sari dan Neri Susanti (2013: 15), faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi antara lain :

1) Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak

Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assesment System* yaitu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

2) Kualitas pelayanan

Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan *inter-personal* agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggap, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Selain itu kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan Wajib Pajak dengan tersedianya fasilitas fisik

termasuk sarana komunikasi yang menandai dan pegawai yang cakap dalam tugasnya.

### 3) Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang semakin rendah juga akan tercermin dengan masih banyaknya Wajib Pajak yang berpeluang enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang telah diterapkan.

### 4) Tingkat penghasilan

Tingkat penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

### 5) Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam perundang-undangan perpajakan berupa sanksi administrasi

(dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

#### 6) Persepsi penghapusan sanksi administrasi pajak

Menurut jurnal penelitian Cindy Dwi Utami dan Sony Devano, (2016: 21) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari persepsi Wajib Pajak atas penerapan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015. Hasil analisis deskriptif, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, analisis korelasi, persamaan regresi linear sederhana, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis yang hasilnya diolah dengan menggunakan *software* SPSS 20.0. berdasarkan hasil yang diperoleh dari nilai koefisien korelasi ( $r$ ) sebesar 0,738 yang berarti terdapat hubungan yang kuat antara persepsi Wajib Pajak atas penerapan sanksi administrasi dengan niat kepatuhan perpajakan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa variabel penghapusan sanksi administrasi memiliki nilai  $t$ -hitung lebih besar dari  $t$ -tabel ( $9,463 > 1,984$ ), sehingga  $H_0$  ditolak. Ini berarti variabel penerapan penghapusan sanksi administrasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel niat kepatuhan perpajakan yang artinya semakin baik penerapan penghapusan sanksi administrasi tahun 2015 maka akan semakin meningkat niat kepatuhan perpajakan.

#### **e. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator yang digunakan dalam kepatuhan Wajib Pajak adalah mengacu pada Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu :

##### **1. Pengisian SPT**

Pengisian SPT telah dijelaskan dengan baik dan benar pada uraian diatas, mulai dari kriteria dan tata cara pelaporan, pemotongan dan pemungutan SPT sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

##### **2. Tepat waktu pelaporan SPT**

Tepat waktu dalam pelaporan SPT ini adalah tepat waktu dalam SPT Masa dan SPT Tahunan, SPT Masa dilaporkan setiap bulan dan SPT Tahunan di setiap Tahunnya. Jika Wajib Pajak memperpanjang pelaporan SPT Tahunan maksimal 2 bulan dengan syarat tertentu. Jika Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Masa dan tahunan maka Wajib Pajak tersebut akan diberikan Surat Teguran.

##### **3. Pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai undang-undang**

Pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai undang-undang yang berlaku yaitu Wajib Pajak melaksanakan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

#### **2. Persepsi Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak**

##### **a. Jenis Sanksi Administrasi Pajak**

Menurut TM Books (2013: 137) sanksi administrasi pajak terbagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan atau terlambat bayar

Apabila SKPKB atau SKPKBT, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

- 2) Sanksi administrasi berupa bunga dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak

Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Apabila Wajib Pajak yang diperbolehkan menunda penyampaian SPT Tahunan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutanganya kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenai bunga sebesar 2% per bulan



yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

#### **b. Administrasi Perpajakan bagi Wajib Pajak**

Administrasi perpajakan meliputi 6 bagian, yaitu penagihan, pemeriksaan, peninjauan kembali, keberatan, restitusi dan Surat Pemberitahuan (SPT). Pertama penagihan, yaitu Wajib pajak mempersiapkan dokumen yang berkaitan dengan aspek penagihan pajak. Kedua pemeriksaan, yaitu Wajib Pajak mempersiapkan segala dokumen administrasi perpajakan seperti SSP, SPT Masa, SPT Tahunan dan dokumen terkait lainnya. Ketiga peninjauan kembali yaitu bila wajib pajak tidak/belum puas dengan putusan pengadilan pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali. Keempat keberatan yaitu cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak apabila merasa kurang/tidak puas atas penetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Kelima restitusi yaitu Wajib Pajak dapat titusi berupa permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilaksanakan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang (dengan

catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain). Keenam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu membuat pembukuan, dilengkapi dokumen-dokumen pendukung. Pajak yang telah dibayar (dibuktikan dengan Surat Setoran Pajak/SSP), kemudian dilaporkan melalui SPT Masa/Bulanan dan SPT Tahunan (Abdul Rahman, 2010: 198)

### **c. Pengertian Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak**

Penghapusan sanksi administrasi pajak ini merupakan layanan penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Sanksi administrasi pajak yang dapat dikurangkan atau dihapuskan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- 1) Sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-Undang KUP.
- 2) Sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP.

- 3) Sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b.

**d. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)**

Menurut website resmi pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) KUP tentang penghapusan sanksi administrasi pajak ini yaitu :

- 1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya dan atas permohonan WP dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan yang tercantum dalam STP, SKPKB atau SKPKBT, dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan WP.

Permohonan penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan yaitu :

1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STP, SKPKB atau SKPKBT.
2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya.
3. Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
4. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang.
5. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak. Surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

b) Direktur Jenderal Pajak secara kabatannya dapat megurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi pajak dalam STP yang diterbitkan sebagai akibat dari :

1. Diterbitkan surat ketetapan pajak karena pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak
2. Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, putusan banding atau putusan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang bayar atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu lagi dikenai sanksi administrasi pajak berupa bunga 2% per-bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya STP dan bagian dari bulan hitung penuh 1 bulan.

**e. Pengertian Persepsi Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi (per-sep-si) adalah suatu tanggapan langsung dari sesuatu. (kbbi.web.id). Persepsi merupakan tanggapan atau respon mengenai suatu hal yang telah terjadi, bisa respon dalam bentuk fisik (indera) lalu menstimulus ke individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga seseorang menyadari dan mengerti tentang apa yang telah terjadi.

Menurut jurnal penelitian Cindy Dwi Utami dan Sony Devano (2016: 7) menyatakan bahwa pengertian persepsi penghapusan sanksi administrasi pajak adalah suatu proses seorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami dan mengolah mengenai pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Persepsi penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 ini merupakan suatu tanggapan dan proses data diri mengenai pemanfaatan penghapusan sanksi administrasi pajak yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan ini dalam kepatuhan Wajib Pajak yaitu mengorganisasi/menganalisis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang kebijakan ini , menginterpretasi merugikan atau menguntungkan dari kebijakan ini , mengalami sendiri atas kebijakan ini dan mengolah/mengevaluasi jalannya sudah sesuai dengan tujuan atau belum kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015.

#### **f. Indikator Persepsi Penghapusan Sanksi Administarsi Pajak**

Menurut Cindy Dwu Utami dan Sony Devano (2016), Persepsi Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak artinya :

- a. Mengorganisasi/menganalisis kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015

Wajib Pajak mengorganisasi atau menganalisis tentang ketertarikannya terhadap kebijakan penghapusan sanksi adminitrasi pajak tahun 2015. Wajib Pajak merasa tertarik dan mau mencari informasi tentang kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak.

- b. Menginterpretasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015

Wajib Pajak menginterpretasi atau merasakan tentang kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015.

Wajib Pajak merasakan tentang keuntungan jika melaksanakan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015.

- c. Mengalami kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015

Wajib Pajak mengalami sendiri terhadap kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015. Wajib Pajak telah mempersiapkan syarat-syarat, menjalankan atau mengikuti kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 sehingga Wajib Pajak mengetahui secara langsung tentang kebijakan ini.

- d. Mengolah/mengevaluasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015

Wajib Pajak mengolah/mengevaluasi tentang peran dari kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015. Wajib Pajak dapat mengevaluasi tentang jalannya atau fungsi dari kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 sudah berjalan sesuai dengan ekspektasi atau masih kurang.

### **3. Pengetahuan Wajib Pajak**

#### **a. Pengertian Pengetahuan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui. (kbbi.web.id). Menurut Loo, Mckerchar dan Hansford dalam Dewi Fermatasari (2012: 3), menyatakan bahwa *“Tax knowledge refers to a taxpayer’s ability to correctly report his or her taxable income, claim relief and rebates, and compute tax liability”* artinya pengetahuan pajak berarti Wajib Pajak melaporkan Pendapatan Kena Pajaknya dengan benar, klaim bantuan dan rebates dan melaksanakan kewajiban pajak. Menurut Dewi Fermatasari (2012: 3), pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Dari beberapa sumber yang telah dipaparkan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengetahuan Wajib Pajak adalah suatu informasi tentang ilmu perpajakan yang telah diketahui kemudian di praktikkan oleh Wajib Pajak untuk bertindak dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pajak serta dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

#### **b. Perpajakan**

##### **1) Pengertian Pajak**

Pengertian pajak sangat beragam, menurut Rochmad Soemitro dalam Mardiasmo (2013: 1), Pajak adalah iuran

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dijelaskan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan dasar Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyat (TM Books, 2013: 1).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa kutipan teori di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib atau kontribusi Wajib Pajak terhadap negara yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung namun digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat luas.

## **2) Pengertian Wajib Pajak**

Lingkup perpajakan memiliki kaitan erat dengan Wajib Pajak, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Undang-Undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Abdul Rahman, 2010: 32).

Wajib Pajak merupakan masyarakatan individu atau pribadi dan masyarakat yang tergabung dalam suatu badan yang menurut undang-undang dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan.

## **3) Fungsi Pajak**

Pajak memiliki dua fungsi pajak yaitu yang pertama fungsi penerimaan (*budgetair*) merupakan sumber dana untuk pemerintah yang di manfaatkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi pengatur (*regulerend*) yaitu pajak dijadikan alat



untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam sosial ekonomi (Isroah, 2012: 2).

Pajak memiliki fungsi yaitu penerimaan dan pengatur. Fungsi penerimaan yaitu sumber dana yang ditujukan untuk pemerintah yang digunakan untuk keperluan-keperluan negara. Fungsi pengatur yaitu pajak yang digunakan untuk mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah.

#### **4) Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Abdul Rahman (2010:24), tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a) Pemungutan Pajak harus adil
- b) Pajak diberlakukan bagi setiap warga Negara yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak
- c) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran
- d) Pengaturan pajak harus berdasarkan UU. Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak
- e) Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
- f) Pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan baik agar tidak mengganggu perekonomian, yaitu kegiatan produksi,

perdagangan maupun jasa. Pemungutan pajak diharapkan tidak merugikan dan menghambat usaha masyarakat.

- g) Pemungutan pajak harus efisien. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak. Oleh karena itu sistem pemungutan pajak harus dibuat sederhana dan mudah dipahami agar masyarakat tidak mengalami kesulitan.
- h) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan Wajib Pajak untuk menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

## **5) Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Tony Marsyahrul (2005: 14), hambatan pemungutan pajak terdiri atas:

### **a) Perlawanan Terhadap Pajak**

Perlawanan pajak terdiri dari perlawanan pasif terhadap pajak (Perlawanan Pasif) dan perlawanan aktif terhadap pajak (Perlawanan Aktif). Perlawanan pasif terdiri atas hambatan-

hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktural ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak, diantaranya yaitu penghindaran diri dari pajak, pengelakan atau penyelundupan pajak dan melalaikan pajak.

b) Menghindarkan Diri dari Pajak

Pembayaran pajak dengan mudah dapat dihindari, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak, biasanya dilakukan dengan penahanan diri. Orang yang mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang-barang yang dapat dikenakan ataupun orang yang menggantikannya dengan yang tidak atau kurang dikenakan pajak.

c) Mengelakkan Pajak

Mengelakkan pajak misalnya adalah penyelundupan (yang dikenal terhadap bea masuk), pengelakkan seperti ini benar-benar merupakan pelanggaran undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pihak atau mengurangi dasarnya.

Hambatan dalam pemungutan pajak antara lain yaitu perlawanan terhadap pajak yaitu terdiri dari perlawanan aktif

yakni semua perbuatan dan tindakan secara langsung bertujuan untuk menghindari pajak, perlawanan pasif yakni pemikiran yang bertujuan untuk melawan pajak, menghindarkan diri dari pajak yakni tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak dan yang terakhir pengelakkan pajak yakni contohnya tindakan penyelundupan di bea cukai yang jelas-jelas telah melanggar undang-undang perpajakan.

#### **6) Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak**

Timbulnya utang pajak ada dua, yang pertama ajaran formal, yaitu utang pajak yang timbul karena telah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus dan hal ini di praktikkan pada *Official Assesment System*. Kedua adalah ajaran material, yaitu utang pajak yang timbul karena berlakunya Undang-Undang dan seseorang dikenakan pajak karena keadaan atau perbuatan yang telah diterapkan pada *Self Assesment System* ( Isroah, 2012: 7)

Hapusnya utang pajak terdapat lima cara yaitu pembayaran, kompensasi, daluarsa/lewat waktu, pembebasan dan penghapusan. Pertama pembayaran, yaitu Wajib Pajak mempersiapkan dokumen yang berkaitan dengan aspek penagihan pajak. Kedua kompensasi, yaitu apabila wajib pajak mempunyai kelebihan dalam pembayaran pajak, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang masih harus bayar. Ketiga daluarsa/lewat waktu, yaitu terlampaunya waktu dalam melakukan penagihan utang pajak selama lima tahun sejak terjadi utang pajak. Keempat pembebasan, yaitu pemberian pembebasan atas sanksi administrasi pajak (berupa bunga/ denda) yang harus dibayar oleh wajib pajak dan yang kelima penghapusan, yaitu pemberian pembebasan atas sanksi administrasi pajak ( berupa bunga atau denda ) yang harus dibayar oleh wajib pajak dikarenakan keadaan keuangan wajib pajak (Isroah, 2012: 8).

Timbulnya hutang pajak adalah ajaran formal dan material. Ajaran formal adalah hutang pajak yang timbul karena telah dikeluarkannya Surat Ketetapan dari Fiskus yang di terapkan pada *Official Assesment System*. Ajaran material adalah hutang pajak yang timbul karena adanya pemberlakuan undang-undang dan seseorang dikenakan pajak karena adanya keadaan atau perbuatan yang diterapkan pada *Self Assesment System*. Hapusnya utang pajak dapat dilakukan dengan cara pembayaran pajak, kompensasi yaitu kelebihan pembayaran pajak yang di akumulasikan untuk pajak yang masih harus dibayarkan, daluarsa/lewat waktu adalah penagihan selama lima tahun sejak terjadinya hutang pajak, pembebasan yaitu pembebasan sanksi administrasi pajak yang berupa denda atau bunga dan yang terakhir adala penghapusan, penghapusan ini adalah pembebasan sanksi administrasi yang berupa bunga atau denda dan tetap membayarkan pokok hutangnya.

a. **Indikator Pengetahun Wajib Pajak**

Menurut website resmi pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), Indikator Pengetahuan Wajib Pajak yaitu :

1. Hak Wajib Pajak

- a) Hak atas kelebihan pembayaran pajak
- b) Hak dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan

- c) Hak untuk mengajukan keberatan/banding dan peninjauan kembali
  - d) Hak kerahasiaan Wajib Pajak
  - e) Hak untuk pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak
  - f) Hak Untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan
  - g) Hak Untuk Pengurangan PPh Pasal 25
  - h) Hak Untuk Pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
  - i) Hak Untuk Pembebasan Pajak
  - j) Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
  - k) Hak Untuk Mendapatkan Pajak Ditanggung Pemerintah
  - l) Hak Untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan
2. Kewajiban Wajib Pajak
- m) Kewajiban mendaftarkan diri
  - n) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  - o) Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan dan pelaporan pajak.
  - p) Kewajiban dalam hal diperiksa
  - q) Kewajiban member data

## **B. Penelitian yang Relevan**

1. Penelitian Mira Novana Ardani tahun 2010 yang berjudul “Pengaruh Kebijakan *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak sebelum diberlakukannya *Sunset Policy* masih relative rendah, dibandingkan dengan masa setelah berlakunya

*Sunset Policy* yang ternyata cenderung meningkat, hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak, jumlah setoran pajak, berkurangnya Surat Ketetapan Pajak dan meningkatnya *Tax Ratio*. Kepatuhan itu tentu harus tetap ditingkatkan dengan cara membenahan administrasi pajak, perbaikan pelayanan, penyuluhan secara sistimatis dan berkesinambungan kepada Wajib Pajak serta adanya penegakan hukum. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama sama menggunakan variabel yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan variabel kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen dan di dalam penelitian ini kepatuhan Wajib Pajak diadikan variabel independen.

2. Penelitian Monica Dian Anggraeni tahun 2011 yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas *Sunset Policy* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini menjelaskan bahwa program *Sunset Policy* memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan. Kebijakan *Sunset Policy* ini direspon dengan baik oleh wajib pajak, yaiu dengan semakin meningkatnya kemauan membayar pajak. Hal ini berarti harapan terjadinya penerimaan pajak yang signifikan adanya kebijakan ini bukanlah sesuatu yang mustahil.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama sama menggunakan kebijakan pengampunan sanksi pajak yang saat itu bernama

kebijakan *Sunset Policy*. Perbedaannya adalah pada variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dijadikan sebagai variabel dependen. Variabel independennya pada penelitian terdahulu adalah *Sunset Policy* namun pada penelitian ini variabel independennya adalah persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi administrasi pajak tahun 2015.

3. Penelitian Elizabeth Yuliani Leba tahun 2016 yang berjudul “Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan pendaftaran. Hal ini terlihat dari rendahnya pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi pajak memberikan dampak positif atas SPT Tahunan PPh kurang bayar. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah WPOP yang melakukan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh kurang bayar setelah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Perbedaannya adalah pada variabel independennya, penelitian terdahulu yaitu hanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi sedangkan penelitian ini menetapkan variabel independennya persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan Wajib Pajak.



### **C. Kerangka Berpikir**

#### **1. Pengaruh antara Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak 2015**

Kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 merupakan peluang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mendapat insentif pembebasan sanksi administrasi pajak jika melaporkan atau membetulkan SPT dan membayar atau menyetor pajak yang terutang dalam SPT. Sekaligus peluang terakhir bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi bunga jika melunasi utang pajak sebagai dasar penerbitan STP yang timbul sebelum Januari 2015 (pajak.go.id). Menurut penelitian Cindy Dwi Utami dan Sony Devano bahwa variabel persepsi Wajib Pajak atas penerapan penghapusan sanksi administrasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap variabel niat kepatuan Wajib Pajak. Dengan demikian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_1$  : Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

#### **2. Pengaruh antara Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pengetahuan Wajib Pajak dapat digunakan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melakukan kewajiban-kewajiban perpajakannya yaitu seperti menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan, membayarkan besarnya

pajak yang seharusnya dibayar dan selanjutnya melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar. Menurut Siti Faizah (2009: 103), hasil perhitungan uji parsial menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_2$  : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

### **3. Pengaruh antara Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**


Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diantaranya adalah mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 yang masih kurang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan faktor lain yaitu mengenai pemahaman informasi tentang pajak dan informasi-informasi mengenai pajak mendorong untuk dilakukan penelitian. Sehingga fokus penelitian ini adalah pada kedua faktor diatas dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_3$  : Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 dan Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan

Mlati Kabupaten Sleman.

#### D. Paradigma Penelitian

Dari kerangka berpikir di atas dapat dibuat paradigma penelitian untuk menggambarkan hubungan antara kedua variabel yaitu Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015, Pengetahuan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai berikut :



Gambar.1 Paradigma Penelitian

Keterangan :

X1 = Presepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

X2 = Pengetahuan Wajib Pajak

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

→ = Pengaruh Interaksi masing-masing Variabel X terhadap Y

--▶ = Interaksi variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y

## **E. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi tahun 2015 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.
- H<sub>2</sub> : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.
- H<sub>3</sub> : Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi tahun 2015 dan Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Desain Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal komparatif (*Causal Comparative Research*) yang merupakan penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih, peneliti dapat mengidentifikasi fakta atau peristiwa sebagai variabel yang dipengaruhi (Variabel Dependen) dan melakukan penyelidikan terhadap variabel yang mempengaruhi (Variabel Independen) (Nur Indrianyoro dan Bambang).

Penelitian ini mengumpulkan data primer dari responden dengan menggunakan kuesioner. Setelah data diperoleh kemudian data hasilnya akan diolah, dianalisis dan di proses dengan menggunakan dasar-dasar teori yang telah dipelajari. Analisis yang digunakan melalui pendekatan kuantitatif dengan metode statistik yang relevan.

Metode pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan skala model sikap *Likert* yang digunakan untuk mengetahui penilaian seseorang terhadap suatu hal. Skala *Likert* merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidaknya terhadap subjek, objek atau kejadian tertentu (Nur Indriantoro dan Bambang, 2002: 104)

## **B. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2011: 38) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

### **1. Variabel Dependen**

Variabel Dependen (Y) pada penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut website resmi Direktorat Jenderal Pajak Kepatuhan Wajib Pajak adalah kegiatan patuh untuk mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan kegiatan patuh untuk mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **2. Variabel Independen**

Variabel Independen pada penelitian ini adalah :

- a. Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015

Menurut jurnal penelitian Cindy Dwi Utami dan Sony Devano (2016: 7) menyatakan bahwa pengertian persepsi penghapusan

sanksi administrasi pajak adalah suatu proses seorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami dan mengolah mengenai pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015

b. Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Dewi Fermatasari (2012: 3), pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

**C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Mlati yaitu di Kelurahan Sinduadi, Sendangadi, Tlogoadi, Sumberadi dan Tirtoadi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2017.

**D. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:80). Populasi dalam penelitian ini adalah warga di Kecamatan Mlati. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2015: 81). Sampel dari penelitian ini adalah warga di Kecamatan Mlati yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP. Teknik

pengambilan sampel ini menggunakan sampling insedental. Sampling insedental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti apabila orang yang ditemui tersebut cocok untuk dipergunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2015:85).

Untuk menghitung sampel yang jumlahnya banyak pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel dengan rumus :

$$n = \frac{N}{1 + N (0,1)^2}$$

n = Ukuran Sampel

N = Populasi

e = Error level (tingkat kesalahan), (catatan umumnya digunakan 1% atau 0,01, 5% atau 0,05 dan 10% atau 0,1), (catatan dapat dipilih oleh peneliti)

Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{1627}{1 + 1627 (0,1)^2}$$

n = 94,209 dibulatkan menjadi 94



## **E. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diukur dalam skala (Sugiyono, 2007:23). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jumlah responden yang menjawab kuesioner.

### **2. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini adalah data primer. Data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui media perantara) yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dapat berupa opini subjek secara individual dan secara kelompok, hasil observasi benda, hasil kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian (Nur Indriantoro dan Bambang, 2009:146). Data primer dalam penelitian ini meliputi jawaban responden yang diperoleh dari penyebaran kuesioner tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi administrasi tahun 2015 dan pengetahuan Wajib Pajak.

## **F. Instrumen Penelitian**

Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data yaitu kuesioner. Kuesioner ini berisi tentang variabel kebijakan penghapusan sanksi administrasi dan kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi. Penilaian terhadap sikap penelitian ini peneliti menggunakan model skala *Likert*. Skala *likert* yang digunakan adalah nilai 1 sampai 4 dengan asumsi sebagai berikut :

Tabel 1. Skala *Likert*

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Setuju	3
Sangat Setuju	4

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	No. Butir
1.	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pengisian SPT	1,2,3,4,5,6
		Tepat waktu pelaporan SPT	7,8,9,10
		Pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai undang-undang	11,12,13,14,15,16
2.	Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015	Mengorganisasi/menganalisis penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015	1,2

No	Variabel	Indikator	No. Butir
		Menginterpretasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015	3,4,5
		Mengalami kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015	6,7
		Mengolah/ mengevaluasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015	8,9,10
3	Pengetahuan Wajib Pajak	Hak Wajib Pajak	1,2,3,4,5,6
		Kewajiban Wajib Pajak	7,8,9,10,11,12

## G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono 2007). Kuesioner yang diberikan kepada responden berkaitan dengan objek yang diteliti. Kuesioner dibuat sederhana agar memudahkan responden untuk mengisinya.

## H. Teknik Analisis Data

### 1. Uji Instrumen

Pengukuran variabel dalam penelitian harus memenuhi syarat. Syarat yang paling banyak digunakan adalah validitas dan reliabilitas (T. Widodo, 2009: 76). Uji instrumen ini dilakukan kepada Wajib Pajak di Kecamatan Mlati. Uji instrumen bertujuan untuk

menghindari bias apabila dilakukan penelitian. Uji coba Instrumen menggunakan 30 kuesioner yang selanjutnya akan menggunakan uji terpakai, yaitu jumlah 30 kuesioner digunakan kembali untuk diolah lebih lanjut ke pengolahan data penuh yaitu 94 kuesioner.

a) Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kevalidan suatu instrumen. Ketepatan menunjuk pada kecocokan fungsi instrumen untuk mengukur objek yang seharusnya terukur dan ketelitian menunjuk pada kecermatan hasil pengukuran objek yang dapat diwujudkan bentuk angka satuan tertentu (T. Widodo, 2009: 76).

Data penelitian akan diuji dengan menggunakan program SPSS mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap ekor butir. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian apabila nilai  $r$  hitung <  $r$  tabel maka butir pernyataan dikatakan valid, sedangkan apabila nilai  $r$  hitung >  $r$  tabel maka pernyataan dapat dikatakan valid. Dengan bantuan SPSS, peneliti melakukan pengujian validitas instrumen, dan hasilnya dapat diketahui sebagai berikut :

1) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 3. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Item Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	r Tabel	Keterangan
1	0,631	0,296	Valid
2	0,705	0,296	Valid

<b>Item Pernyataan</b>	<b><i>Pearson Correlation</i></b>	<b>r Tabel</b>	<b>Keterangan</b>
3	0,819	0,296	Valid
4	0,734	0,296	Valid
5	0,735	0,296	Valid
6	0,834	0,296	Valid
7	0,810	0,296	Valid
8	0,852	0,296	Valid
9	0,876	0,296	Valid
10	0,808	0,296	Valid
11	0,400	0,296	Valid
12	0,769	0,296	Valid
13	0,539	0,296	Valid
14	0,861	0,296	Valid
15	0,741	0,296	Valid
16	0,368	0,296	Valid

Sumber : Data Diolah

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan valid sehingga semua dapat digunakan dalam penelitian.

## 2) Variabel Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015

Tabel. 4. Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015

<b>Item Pernyataan</b>	<b>r Hitung</b>	<b>r Tabel</b>	<b>Keterangan</b>
1	0,715	0,296	Valid
2	0,700	0,296	Valid
3	0,662	0,296	Valid
4	0,433	0,296	Valid
5	0,495	0,296	Valid
6	0,626	0,296	Valid
7	0,536	0,296	Valid
8	0,721	0,296	Valid
9	0,526	0,296	Valid
10	0,505	0,296	Valid

Sumber : Data Diolah

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan valid sehingga semua dapat digunakan dalam penelitian.

### 3) Variabel Pegetahuan Wajib Pajak

Tabel 5. Pegetahuan Wajib Pajak

Item Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,625	0,296	Valid
2	0,835	0,296	Valid
3	0,737	0,296	Valid
4	0,404	0,296	Valid
5	0,586	0,296	Valid
6	0,411	0,296	Valid
7	0,651	0,296	Valid
8	0,496	0,296	Valid
9	0,714	0,296	Valid
10	0,519	0,296	Valid
11	0,476	0,296	Valid
12	0,380	0,296	Valid

Sumber : Data Diolah

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan valid sehingga semua dapat digunakan dalam penelitian.

### b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator suatu variabel atau konstruk. Menurut Sugiyono (2007: 348), instrumen yang reliabel, berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

Untuk mengukur reliabilitas, penelitian ini akan menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0.70. Pengujian reliabilitas akan

dilakukan dengan menggunakan bantuan *SPSS*. Hasil uji reliabilitas dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,931	Reliabel
Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015	0,794	Reliabel
Pengetahuan Wajib Pajak	0,769	Reliabel

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari 12 item pernyataan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,931. Sedangkan nilai *Cronbach's Alpha* dari 10 item Persepsi kebijakan penghapusan sanksi administarsi pajak tahun 2015 adalah sebesar 0,794. Nilai *Cronbach's Alpha* dari 12 item pernyataan mengenai pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0,759. Dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel penelitian dikatakan reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

## 2. Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2011: 147) menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Data yang akan dilihat adalah dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimal, nilai minimum, dan jumlah data penelitian. Untuk menentukan kelas interval dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

Keterangan

K = Jumlah kelas interval

N = Jumlah data observasi

Log = Logaritma (Sugiyono, 2007: 35)

Menghitung rentang data dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono 2007:36):

$$\text{Rentang Data} = \text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum} + 1$$

Menghitung panjang kelas dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Panjang Kelas} = \text{rentang data} / \text{jumlah kelas}$$

(Sugiyono 207: 36)

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengkategorikan terhadap nilai masing-masing indikator. Ada lima kategori berdasarkan mean ideal ( $M_i$ ) dan standar deviasi ideal ( $S_i$ ). Menurut



Azwar,(2010: 162) dalam Ananda Aprishella (2014: 65), rumus untuk mencari mean ideal (Mi) dan standar deviasi ideal (Si) adalah sebagai berikut:

- a. Mean Ideal (Mi) = (nilai maksimum + nilai minimum)
- b. Standar deviasi Ideal (Si) = (nilai maksimum – nilai minimum)

Sedangkan kategori indikator dapat dicari dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7. Tabel kategori Indikator Variabel

Interval	Kategori
$Mi + 1,5Si < X \leq Mi + 3Si$	Sangat Tinggi
$Mi + 0,5Si < X \leq Mi + 1,5Si$	Tinggi
$Mi - 0,5Si < X \leq Mi + 0,5Si$	Sedang
$Mi - 1,5Si < X \leq Mi - 0,5Si$	Rendah
$Mi - 3Si < X \leq Mi - 1,5Si$	Sangat rendah

Sumber: Azwar (2010: 163) dalam Ananda Aprishella (2014:65)

### 3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah data penelitian memenuhi syarat-syarat lolos dari asumsi klasik. Uji Asumsi klasik tersebut antara lain:

#### a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai

residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (Imam Ghozali, 2011: 160). Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara statistik melalui kemiringan kurva-kurva (*skewness*=  $\alpha_3$ ) atau nilai keruncingan kurva (*kurtois*= $\alpha_4$ ) diperbandingkan dengan nilai Z tabel.

Nilai Z statistik untuk skewness dapat dihitung dengan rumus (Imam Ghozali 2011:163):

$$Z_{skewness} = \frac{Skewness}{\sqrt{6/N}}$$

Keterangan:

$Z_{skewness}$  = Nilai Z statistik untuk *skewness*

*Skewness* = Nilai kemiringan kurva

N = Jumlah sampel

Untuk nilai Z dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Imam Ghozali 2011: 163):

$$Z_{kurtois} = \frac{Kurtois}{\sqrt{24/N}}$$

Keterangan:

$Z_{kurtois}$  = Nilai Z statistik untuk kurtois

Kurtois = Nilai keruncingan kurva

N = Jumlah sampel

b) Uji Linearitas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Fungsi yang digunakan dalam studi empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau kubik, dengan melakukan uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linear, kuadrat atau kubik (Imam Ghazali, 2011: 166).

c) Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel independen. (Imam Ghazali 2011:105). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai VIF dapat dihitung dengan rumus:

$$VIF = 1 / (1 - R^2)$$

(Husein Umar, 2011: 179)

Apabila besar nilai VIF mendekati angka 1, mencerminkan tidak terdapat multikolinearitas dalam data penelitian tersebut (Husein Umar, 2011: 179)

d) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui terjadi tidaknya ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain dalam sebuah regresi (Husein Umar, 2011: 179).

Penelitian ini menggunakan analisis uji Gleser untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas. Persamaan regresi Glejser adalah:

$$U_t = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Keterangan:

$U_t$  = Nilai absolut variabel residual

$X_t$  = variabel independen

(Imam Ghazali, 2011: 142)

Saat variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen maka terindikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat apabila nilai probabilitas signifikansinya diatas 5% (0,05) (Imam Ghazali, 2012: 143).

#### **4. Uji Hipotesis**

##### **a. Analisis Regresi Linear Sederhana**

Analisis regresi linear sederhana ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama sampai kedua dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

##### **1) Membuat garis regresi linear sederhana**

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

$Y'$  = Nilai yang diprediksikan

$a$  = Nilai konstanta harga  $Y$  jika  $X=0$

$b$  = Koefisien regresi

$X$  = Nilai variabel independen (Sugiyono, 2007: 261)

## 2) Menguji sigifikansi dengan uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r(\sqrt{n-2})}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t : t hitung

r : Koefisien korelasi

n : Jumlah

(Sugiyono, 2007: 230)

## b. Analisis Regresi Linier Berganda

Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari koefisien determinasi ganda ( $R^2$ ) antara X1 dan X2 dengan Y

Koefisien determinasi ini dilakukan untuk menghitung besarnya kontribusi variabel Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 dan Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi secara bersama-sama terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi Koefisien determinasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$R^2_{(1,2)} = \sqrt{\frac{\alpha_1 \sum X_1 Y + \alpha_2 \sum X_2 Y}{\sum Y^2}}$$

Keterangan:

$R^2_{(1,2)}$  = Koefisien korelasi antara Persepsi Kebijakan Penghapusan SSnksi Administrasi Pajak 2015 dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

- 2) Persamaan regresi ganda, dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

(Sugiyono, 2007: 277)

- 3) Menguji sigifikasi regresi ganda dengan uji F

Ujji F digunakan untuk mengetahui signifikansi regresi ganda

$R^2_{y(1,2)}$ . Rumus uji F adalah sebagai berikut:

$$F_{\text{reg}} = \frac{R^2(N-m-1)}{m(1-R^2)}$$

Keterangan:

$F_{\text{reg}}$  = Harga F garis regresi

N = Cacah kasus

M = Cacah prediktor

$R^2$  = Koefisien determinasi antara kriterium dengan prediktor

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Data Penelitian

Data pada penelitian ini diperoleh dengan cara menyebar kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati. Kuesioner yang disebar sebanyak 94 kuesioner dengan kuesioner yang kembali berjumlah 94 kuesioner. Rincian jumlah pengembalian kuesioner dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 8. Rincian Jumlah Pengembalian Kuesioner

Nama Kelurahan	Jumlah Kuesioner Disebar	Jumlah Kuesioner Kembali	Persentase
Kelurahan Sendangadi	19	19	100%
Kelurahan Sinduadi	20	20	100%
Kelurahan Tlogoadi	19	19	100%
Kelurahan Tirtoadi	18	18	100%
Kelurahan Sumberadi	18	18	100%
<b>TOTAL</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer Diolah

##### 2. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi *mean*, *median*, modus, tabel frekuensi dan tabel frekuensi responden menurut kategori yang penentuannya menggunakan bantuan program SPSS, untuk mendiskripsikan dan menguji pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen dalam penelitian ini, maka akan disajikan deskripsi dari tiap variabel berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Deskripsi data masing-masing variabel secara rinci dapat dilihat dalam uraian berikut ini :

a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menentukan Tabel Distribusi Frekuensi Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

1) Jumlah Kelas Interval

$$\begin{aligned} K &= 1+3,3 \text{ Log } n \\ &= 1+3,3 \text{ Log } 94 \\ &= 1+3,3 (1,973128) \\ &= 1+6,511322 \\ &= 7,51 \text{ dibulatkan ke atas menjadi } 8 \end{aligned}$$

2) Rentang Data

$$\begin{aligned} \text{Rentang Data} &= \text{Nilai Maksimum}-\text{Nilai Minimum} \\ &= (55- 17)+1 \\ &= 39 \end{aligned}$$

3) Panjang Kelas adalah  $39/8 = 4,875$  dibulatkan menjadi 5

Perhitungan Penentuan kategori :

- a) Skor Maksimal  $4 \times 16 = 64$
  - b) Skor Minimal  $1 \times 16 = 16$
  - c) *Mean Ideal* (Mi)  $= \frac{1}{2} (55 + 17) = 36$
  - d) Standar Deviasi Ideal (Si)
- $$= \frac{1}{6} (55 - 17) = 6,333 \text{ dibulatkan menjadi } 7$$



Penentuan Kategori :

- a) Sangat Tinggi  $= Mi + 1,5 Si < X \leq Mi + 3Si$   
 $= 36 + 1,5 (7) < X \leq 36 + 3(7)$   
 $= 46,5 < X \leq 57$
- b) Tinggi  $= Mi + 0,5 Si < X \leq Mi + 1,5Si$   
 $= 36 + 0,5 (7) < X \leq 36 + 1,5(7)$   
 $= 39,5 < X \leq 46,5$
- c) Sedang  $= Mi - 0,5 Si < X \leq Mi + 0,5Si$   
 $= 36 - 0,5 (7) < X \leq 36 + 0,5 (7)$   
 $= 32,5 < X \leq 39,5$
- d) Rendah  $= Mi - 1,5 Si < X \leq Mi - 0,5Si$   
 $= 36 - 1,5 (7) < X \leq 36 - 0,5 (7)$   
 $= 25,5 < X \leq 32,5$
- e) Sangat Rendah  $= Mi - 3 Si < X \leq Mi - 1,5Si$   
 $= 36 - 3(7) < X \leq 36 - 1,5 (7)$   
 $= 15 < X \leq 25,5$

Kuesioner variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari 16 pernyataan. Skor tertinggi adalah 64 dan skor terendah adalah 16, *Mean* sebesar 36 dan standar deviasi 6,333 dibulatkan menjadi 7. Jumlah kelas interval setelah dihitung menggunakan rumus *Struges* sebanyak 7,51 dibulatkan menjadi 8 kelas, rentang data sebesar 39, panjang kelas adalah 4,875 dibulatkan menjadi 5. Jawaban responden

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


Tabel 9. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Interval Skor	Frekuensi
1	16 – 20	11
2	21 – 25	16
3	26 – 30	32
4	31 – 35	19
5	36 – 40	7
6	41 – 45	5
7	46 – 50	1
8	51 – 55	2
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>


Sumber : Data Primer yang Diolah

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Bar Chart Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



Gambar 3. Pie Chart Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



Data tersebut kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan data variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kategori tersebut terdiri dari 5 kategori yaitu kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

Tabel 10. Kategori Kecenderungan Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Frekuensi Relatif
1	Sangat Tinggi	$46,5 < X \leq 57$	2	2,10%
2	Tinggi	$39,5 < X \leq 46,5$	8	8,50%
3	Sedang	$32,5 < X \leq 39,5$	18	19,10%
4	Rendah	$25,5 < X \leq 32,5$	39	41,50%
5	Sangat Rendah	$15 < X \leq 25,5$	27	28,70%
<b>JUMLAH</b>			<b>94</b>	<b>100%</b>

b. Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015

Menentukan Tabel Distribusi Frekuensi Data Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015

Menentukan Tabel Distribusi Frekuensi Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi :

1) Jumlah Kelas Interval

$$\begin{aligned}K &= 1+3,3 \text{ Log } n \\&= 1+3,3 \text{ Log } 94 \\&= 1+3,3 (1,973128) \\&= 1+6,511322 \\&= 7,51 \text{ dibulatkan ke atas menjadi } 8\end{aligned}$$

2) Rentang Data

$$\begin{aligned}\text{Rentang Data} &= \text{Nilai maksimum}-\text{Nilai Minimum} \\&= (35 - 14)+1 \\&= 22\end{aligned}$$

3) Panjang Kelas adalah  $22/8=2,75$  dibulatkan menjadi 3

Perhitungan Penentuan kategori :

$$\begin{aligned}\text{a) Skor Maksimal } 5 \times 10 &= 50 \\ \text{b) Skor Minimal } 1 \times 10 &= 10 \\ \text{c) Mean Ideal (Mi)} &= \frac{1}{2}(35 + 14) = 24,5 \\ &\text{dibulatkan menjadi } 25\end{aligned}$$

d) Standar Deviasi Ideal (Si)

$$= \frac{1}{6} (35 - 14) = 3,5 \text{ dibulatkan menjadi } 4$$

Penentuan Kategori :

- a) Sangat Tinggi  $= Mi + 1,5 Si < X \leq Mi + 3Si$   
 $= 25 + 1,5 (4) < X \leq 25 + 3(4)$   
 $= 31 < X \leq 37$
- b) Tinggi  $= Mi + 0,5 Si < X \leq Mi + 1,5Si$   
 $= 25 + 0,5 (4) < X \leq 25 + 1,5(4)$   
 $= 27 < X \leq 31$
- c) Sedang  $= Mi - 0,5 Si < X \leq Mi + 0,5Si$   
 $= 25 - 0,5 (4) < X \leq 25 + 0,5 (4)$   
 $= 23 < X \leq 27$
- d) Rendah  $= Mi - 1,5 Si < X \leq Mi - 0,5Si$   
 $= 25 - 1,5 (4) < X \leq 25 - 0,5 (4)$   
 $= 19 < X \leq 23$
- e) Sangat Rendah  $= Mi - 3 Si < X \leq Mi - 1,5Si$   
 $= 25 - 3 (4) < X \leq 25 - 1,5 (4)$   
 $= 13 < X \leq 19$

Kuesioner variabel Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 terdiri dari 10 pernyataan. Skor tertinggi adalah 40 dan skor terendah adalah 10, Mean sebesar 24,5 dibulatkan menjadi 25 dan standar deviasi 3,5 dibulatkan menjadi 4. Jumlah kelas interval setelah dihitung menggunakan rumus *Struges*

sebanyak 7,51 dibulatkan menjadi 8 kelas, rentang data sebesar 22, panjang kelas adalah 2,75 dibulatkan menjadi 3. Jawaban responden pada variabel Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


Tabel.11 Distribusi Frekuensi Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi  
Administrasi Pajak Tahun 2015

No	Interval Skor	Frekuensi
1	10-12	0
2	13-15	3
3	16-18	4
4	19-21	6
5	22-24	18
6	25-27	24
7	28-30	23
8	31-33	11
9	34-36	5
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>

Sumber : Data Primer yang Diolah

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. Bar Chart Distribusi Frekuensi Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015



Gambar 5. Pie Chart Distribusi Frekuensi Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015



Data diatas kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan data variabel Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi

Pajak Tahun 2015. Kategori tersebut terdiri dari 5 kategori yaitu kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 12. Kategori Kecenderungan Data Persepsi Kebijakan

Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Frekuensi Relatif
1	Sangat Tinggi	$31 < X \leq 37$	14	14,90%
2	Tinggi	$27 < X \leq 31$	25	26,60%
3	Sedang	$23 < X \leq 27$	28	29,80%
4	Rendah	$19 < X \leq 23$	17	18,10%
5	Sangat Rendah	$13 < X \leq 19$	10	10,6%
<b>JUMLAH</b>			94	100%

c. Pengetahuan Wajib Pajak

Menentukan Tabel Distribusi Frekuensi Data Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi

1) Jumlah Kelas Interval

$$\begin{aligned}
 K &= 1 + 3,3 \log n \\
 &= 1 + 3,3 \log 94 \\
 &= 1 + 3,3 (1,973128) \\
 &= 1 + 6,511322 \\
 &= 7,51 \text{ dibulatkan ke atas menjadi } 8
 \end{aligned}$$

4) Rentang Data

$$\begin{aligned}
 \text{Rentang Data} &= \text{Nilai maksimum} - \text{Nilai Minimum} \\
 &= (41 - 12) + 1 \\
 &= 30
 \end{aligned}$$



5) Panjang Kelas adalah  $30/8=3,75$  dibulatkan menjadi 4

Perhitungan Penentuan kategori :

a) Skor Maksimal  $4 \times 12 = 48$

b) Skor Minimal  $1 \times 12 = 12$

c) Mean Ideal ( $M_i$ )

$$= \frac{1}{2}(41 + 12) = 26,5 \text{ dibulatkan menjadi } 27$$

d) Standar Deviasi Ideal ( $S_i$ )

$$= \frac{1}{6}(41 - 12) = 4,8 \text{ dibulatkan menjadi } 5$$

Penentuan Kategori :

a) Sangat Tinggi  $= M_i + 1,5 S_i < X \leq M_i + 3S_i$

$$= 27 + 1,5 (5) < X \leq 27 + 3(5)$$

$$= 34,5 < X \leq 42$$

b) Tinggi  $= M_i + 0,5 S_i < X \leq M_i + 1,5S_i$

$$= 27 + 0,5 (5) < X \leq 27 + 1,5(5)$$

$$= 29,5 < X \leq 34,5$$

c) Sedang  $= M_i - 0,5 S_i < X \leq M_i + 0,5S_i$

$$= 27 - 0,5 (5) < X \leq 27 + 0,5 (5)$$

$$= 24,5 < X \leq 29,5$$

d) Rendah  $= M_i - 1,5 S_i < X \leq M_i - 0,5S_i$

$$= 27 - 1,5 (5) < X \leq 27 - 0,5 (5)$$

$$= 19,5 < X \leq 24,5$$

e) Sangat Rendah  $= M_i - 3 S_i < X \leq M_i - 1,5S_i$

$$= 27 - 3 (5) < X \leq 27 - 1,5 (5)$$

$$= 12 < X \leq 19,5$$

Kuesioner variabel Pengetahuan Wajib Pajak terdiri dari 12 pernyataan. Skor tertinggi adalah 48 dan skor terendah adalah 12, Mean sebesar 26,5 dibulatkan menjadi 27 dan standar deviasi 4,8 dibulatkan menjadi 5. Jumlah kelas interval setelah dihitung menggunakan rumus *Struges* sebanyak 7,51 dibulatkan menjadi 8 kelas, rentang data sebesar 30, panjang kelas adalah 3,75 dibulatkan menjadi 4. Jawaban responden pada variabel kecurangan akuntansi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


Tabel 13. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Wajib Pajak

No	Interval Skor	Frekuensi
1	10-13	3
2	14-17	5
3	18-21	16
4	22-25	31
5	26-29	12
6	30-33	18
7	34-37	6
8	38-41	3
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>


Sumber : Data Primer yang Diolah

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6. Bar Chart Distribusi Frekuensi Pengetahuan Wajib Pajak



Gambar 7. Pie Chart Distribusi Frekuensi Pengetahuan Wajib Pajak



Data diatas kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan data variabel pengetahuan Wajib Pajak. Kategori tersebut terdiri dari 5 kategori yaitu kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat

rendah. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 14. Kategori Kecenderungan Data Pengetahuan Wajib Pajak

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Frekuensi Relatif
1	Sangat Tinggi	$34,5 < X \leq 42$	8	8,60%
2	Tinggi	$29,5 < X \leq 34,5$	19	20,20%
3	Sedang	$24,5 < X \leq 29,5$	18	19,10%
4	Rendah	$19,5 < X \leq 24,5$	35	37,20%
5	Sangat Rendah	$12 < X \leq 19,5$	14	14,90%
<b>JUMLAH</b>			94	100%

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan 1-sampel kolmogorov-smirnov.

Tabel 15. Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		94
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	0E-7
	<i>Std. Deviation</i>	6.65093420
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0.112
	<i>Positive</i>	0.112
	<i>Negative</i>	-0.050
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1.087
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0.188
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		

Berdasarkan uji normalitas diatas, dapat dilihat bahwa nilai Sig sebesar 0,188 dengan nilai Sig >0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

**b. Uji Linearitas**

Uji Linearitas digunakan untuk mengetahui model yang digunakan linear atau tidak. Berdasarkan *output SPSS*, hasil perhitungan linearitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Hasil Uji Linearitas

Hubungan	Linearitas	Kriteria
X1 – Y	0,384	Linear
X2 – Y	0,890	Linear

Sumber : Data Primer yang Diolah

Berdasarkan uji linearitas diatas untuk kedua model tersebut tidak memiliki nilai >0,05 yaitu X1 0,385 dan X2 0,890. Oleh karena itu, dapat disimpulkan model tersebut linear.

**c. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas untuk menguji terjadi atau tidaknya multikolinearitas antar variabel independen. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.	<i>Collinearity Statistics</i>	
	B	<i>Std. Error</i>	Beta			<i>Tolerance</i>	VIF
(Constant)	10.101	4.568		2,211	0,030		
X1	0,227	0,145	0,145	1,566	0,121	0,989	1,011
X2	0,541	0,112	0,444	4,809	0,000	0,989	1,011

a. Dependent Variable: Y

Sumber : lampiran

Dari *output* diatas diketahui bahwa nilai tolerance >0,1 dan VIF<10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	36,110	2	18,055	0,870	0,422 <sup>b</sup>
	<i>Residual</i>	1888,163	91	20,749		
	<i>Total</i>	1924,273	93			
a. Dependent Variable: RES2						
b. Predictors: (Constant), X2, X1						

Hasil uji diatas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolute Ut (ABSUT). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikannya diatas 0,05 yaitu 0,422. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Regresi linear sederhana ini digunakan untuk menjawab hipotesis yang pertama ( $H_1$ ) dan kedua ( $H_2$ ) Nilai koefisien regresi diketahui dari hasil perhitungan yaitu :

- 1) Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi tahun 2015 (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi sederhana maka diperoleh rangkuman hasil uji analisis regresi sederhana sebagai berikut :

Tabel 19. Rangkuman Hasil Analisis Hipotesis 1

Variabel	Koefisien Regresi	$t_{hitung}$	$Sig$
Konstanta	22,009		
Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi tahun 2015	0,289	1,860	0,06
$r^2 = 0,036$ $r = 0,190$			

Sumber : lampiran

**a) Persamaan Garis Regresi**

Berdasarkan hasil perhitungan linear sederhana yang ditunjukkan pada tabel diatas, maka persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 22,009 + 0,2895X_1$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 ( $X_1$ ) sebesar 0,289 dan nilai konstanta sebesar 22,009 yang berarti jika variabel independen dianggap konstan ( $\text{independen}=0$ ), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ) adalah 22,009.

**b) Uji Signifikansi Regresi Sederhana (Uji T)**

Uji signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05. Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,860. Jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 0,05 dengan  $df=94$  sebesar 1,661, maka  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$   $1,860 > 1,661$ . Nilai probabilitas signifikasnsi sebesar 0,06 menunjukkan nilai yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05 ( $0,066 > 0,05$ ). Hal ini berarti persepsi kebijakan



penghapusan sanksi administrasi Pajak Tahun 2015 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh namun tidak signifikan. Oleh karena itu hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi tahun 2015 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati diterima.

2) Pengetahuan Wajib Pajak (X2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi sederhana maka diperoleh rangkuman hasil uji analisis regresi sederhana sebagai berikut :

Tabel 20. Rangkuman Hasil Analisis Hipotesis 2

Variabel	Koefisien Regresi	t <sub>hitung</sub>	Sig
Konstanta	15,583		
Pengetahuan Wajib Pajak	0,559	4,958	0,000
r <sup>2</sup> = 0,211 r = 0,459			

Sumber : Data Primer yang Diolah

a) **Persamaan Garis Regresi**

Berdasarkan hasil perhitungan linear sederhana yang ditunjukkan pada table diatas, maka persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 15,583 + 0,559X_2$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi Pengetahuan Wajib Pajak (X2) sebesar 0,559 dan nilai

konstanta sebesar 15,583 yang berarti jika variabel independen dianggap konstan ( $\text{independen}=0$ ), maka nilai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah 15,583.

b) Uji Signifikansi Regresi Sederhana (Uji T)

Uji signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05. Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,958. Jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 0,05 dengan  $df=94$  sebesar 1,661, maka  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$   $4,958 > 1,661$ . Nilai probabilitas signifikasnsi sebesar 0,000 juga menunjukkan nilai yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini berarti pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi signifikan. Oleh karena itu hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati diterima.

**b. Analisis Regresi Linear Berganda**

Uji regresi linear berganda bertujuan untuk menguji hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yaitu variabel persepsi kebijakan penghapusan sanksi administasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan Wajib Pajak (variabel independen)

secara bersama-sama mempengaruhi variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (variabel dependen). Ringkasan hasil analisis regresi berganda sebagai berikut :

Tabel 21. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien
X1	0,227
X2	0,541
Konstanta	10,101
R	0,481
$r^2$	0,232
$F_{hitung}$	13,708
$F_{tabel}$	3,09
Sig	0,03

Sumber : lampiran

#### 1) Koefisien Determinasi ( $r^2$ )

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa koefisien ( $r^2$ ) sebesar 0,232. Dari nilai tersebut dapat diartikan bahwa sebesar 23,2% variabel persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 76,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini.

#### 2) Persamaan Regresi

Berdasarkan nilai koefisien dan nilai konstanta pada tabel diatas, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 10,101 + 0,227X_1 + 1,541X_2$$

Persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut :

A : Nilai konstanta sebesar 10,101, jika variabel independen dianggap konstan (variabel independen = 0), maka variabel dependennya yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 10,101.

b1 : Koefisien regresi persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 sebesar 0,227, artinya bahwa setiap kenaikan pengendalian internal 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,227 poin.

b2 : Koefisien regresi pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0,541, artinya bahwa setiap kenaikan pengetahuan Wajib Pajak 1 poin maka akan menaikkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,541 poin.

### 3) Uji Signifikansi Regresi Berganda (Uji F)

Pengujian signifikansi regresi berganda dilakukan dengan cara membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  atau dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05. Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  yaitu  $13,708 > 3,09$  dan signifikansi 0,03 yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan  $0,03 < 0,05$  yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti pengaruh persepsi kebijakan penghapusan sanksi

administrasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi signifikan. Oleh karena itu hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang menyatakan persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Mlati.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil pembahasan penelitian mendukung hipotesis yang pertama bahwa persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,860 yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,661 ( $1,860 > 1,661$ ). Selain itu nilai probabilitas sebesar 0,06 lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05 yang berarti variabel persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi namun tidak signifikan. Nilai koefisien determinasi  $r^2$  yang diperoleh sebesar 0,036 berarti bahwa sebesar 3,6% variasi kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variasi persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015, sedangkan sebesar % ( $100\% - 3,6\% = 96,4\%$ ) dijelaskan oleh faktor

lain, sedangkan nilai  $r$  sebesar 0,190. Nilai konstan sebesar 22,009 yang berarti jika variabel persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dianggap konstan, maka nilai persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 adalah sebesar 22,009.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin baik Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 dan pengetahuan Wajib Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati akan meningkat. Persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 merupakan proses menorganisasi, menginterpretasi mengalami dan mengolah mengenai pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015. Penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Pengaruhnya adalah sebesar 3,6% saja dari variabel yang telah ditentukan.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Elisabeth Yuliani Leba tahun 2013 yang berjudul Dampak pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak tidak

memberikan dampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian milik Elizabeth Yuliani Leba berbeda dengan hasil penelitian ini karena hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh dari persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kecamatan Mlati, mungkin yang dapat membedakan kedua hasil penelitian ini adalah tempat penelitian yang diambil. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 memiliki pengaruh 3,6% saja terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, hal ini dapat diartikan bahwa Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 memiliki pengaruh yang sangat kecil, hal ini dapat disebabkan karena Wajib pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman telah cukup patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 ini tidak terlalu berpengaruh.

## **2. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian mendukung hipotesis yang kedua bahwa pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,958 yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,661 ( $4,958 > 1,661$ ). Selain itu nilai

probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05 yang berarti variabel pengetahuan Wajib Pajak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai koefisien determinasi  $r^2$  yang diperoleh sebesar 0,211 berarti bahwa sebesar 21,1% variasi kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variasi pengetahuan Wajib Pajak, sedangkan sebesar 78,9% ( $100\% - 21,1\% = 78,9\%$ ) dijelaskan oleh faktor lain, sedangkan nilai  $r$  sebesar 0,459 dan  $r^2$  0,211 sebesar . Nilai konstan sebesar 15,583 yang berarti jika variabel pengetahuan Wajib Pajak dianggap konstan, maka nilai pengetahuan Wajib Pajak adalah sebesar 15,583.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin pengetahuan Wajib Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati akan meningkat. Pengetahuan Wajib Pajak merupakan informasi tentang ilmu perpajakan yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk bertindak mengambil keputusan yang berkaitan dengan kegiatan hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan, Pengaruhnya adalah sebesar 21% dari variabel yang telah ditentukan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian milik R.A Yuliani Vivi Yulian Sari dan Neri Susanti (2015) yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak



Orang Pribadi yaitu pemahaman terhadap sistem pemungutan perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan/pengetahuan, tingkat penghasilan, persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan dan persepsi penghapusan sanksi administrasi pajak. Hasil penelitian milik R.A Yuliani Vivi Yulian Sari dan Neri Susanti (2015) menghasilkan terdapat pengaruh dari pengetahuan Wajib Pajak menghasilkan hasil yang sama dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya pengaruh pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi di Kecamatan Mlati.

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan Wajib Pajak memiliki pengaruh sebesar 21,1% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Hal ini berarti hanya sebesar 21,1% saja yang telah memahami tentang informasi perpajakan, seperti manfaat pajak, hak dan kewajiban dari Wajib Pajak secara umum dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selebihnya sebesar 78,9% Wajib Pajak di Kecamatan Mlati belum mengetahui dan memahami tentang informasi perpajakan, seperti manfaat pajak, hak dan kewajiban dari Wajib Pajak. Kejadian ini dapat diatasi oleh pihak dari Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman yang bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Sleman dengan cara memberikan sosialisasi tentang perpajakan agar warga masyarakat atau Wajib Pajak dapat lebih mengerti dan memahami tentang pentingnya

pajak. Jika hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dan pasti akan meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Sleman pula.

### **3. Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian mendukung hipotesis yang ketiga bahwa persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien 0,227 yang berarti apabila persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 meningkat 1 poin, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,227 dengan asumsi variabel pengetahuan Wajib Pajak tetap. Nilai koefisien pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0,541 yang berarti apabila pengetahuan Wajib Pajak meningkat 1 poin, maka nilai kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,541 dengan asumsi variabel persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 tetap. Nilai  $F_{hitung}$  sebesar 13,708 yang lebih besar dari  $F_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu 3,09. sedangkan nilai  $r$  sebesar 0,481 dan  $r^2$  sebesar 0,232. Selain itu, nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05 yang artinya bahwa hasil penelitian

mendukung hipotesis yang ketiga bahwa persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 merupakan proses menorganisasi, menginterpretasi mengalami dan mengolah mengenai pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan Wajib Pajak merupakan informasi tentang ilmu perpajakan yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk bertindak mengambil keputusan yang berkaitan dengan kegiatan hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 dan Pengetahuan Wajib Pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh sebesar 23,2%. Hal ini dapat disebabkan karena variabel Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 dan Pengetahuan Wajib Pajak pada uji regresi linier sederhana memang sudah memiliki pengaruh yang kecil terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya terbatas pada dua faktor saja yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu Kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan Wajib Pajak, sedangkan masih ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi akan tetapi tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
2. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah kuesioner. Perbedaan persepsi pernyataan-pernyataan dalam kuesioner antara peneliti dengan responden yang memungkinkan terjadi bias sehingga jawaban responden tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis mengenai persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan antara persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, hal tersebut dibuktikan dengan  $t$  hitung lebih besar daripada  $t$  tabel yaitu  $1,860 > 1,661$ . Selain itu nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,06 lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05 yang berarti bahwa persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil pengujian ini diperoleh nilai  $r$  square ( $r^2$ ) sebesar 0,036, yang berarti bahwa 3,6% persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang ada di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan

Mlati Kabupaten Sleman, hal tersebut dibuktikan dengan  $t_{hitung}$  lebih besar daripada  $t_{tabel}$  yaitu  $4,968 > 1,661$ . Selain itu nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05 yang berarti bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil pengujian ini diperoleh nilai  $r^2$  sebesar 0,211, yang berarti bahwa 21,1% persepsi kebikajan penghapusan sanksi administarsi pajak tahun 2015 mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan Wajib Pajak secara terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung}$  yang lebih besar dibandingkan  $F_{tabel}$   $13,708 > 3,09$ . Tingkat signifikansi sebesar 0,03 lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05.  $r^2$  dalam penelitian ini diperoleh sebesar 0,232 yang berarti bahwa 23% persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan Wajib Pajak secara terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

## **B. Implikasi Penelitian**

Implikasi penelitian berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini adalah persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Hal ini mengandung implikasi bahwa adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.
2. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Hal ini mengandung implikasi bahwa adanya pengetahuan Wajib Pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

## **C. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan :

1. Bagi Wajib Pajak Kecamatan Mlati
  - a. Wajib Pajak sebaiknya perlu mempelajari cara menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar.
  - b. Wajib Pajak sebaiknya perlu meningkatkan kedisiplinan mengenai pembayaran pajak secara tepat waktu.

- c. Wajib Pajak sebaiknya perlu meningkatkan kesadarannya mengenai pembetulan SPT yang masih belum benar.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Variabel yang digunakan masih sangat sedikit, peneliti menyarankan agar menambah variabel yang mempengaruhi lebih banyak lagi.
- b. Sampel yang digunakan masih di tingkat kecamatan, lebih baik lagi kalau di perluas menjadi tingkat kabupaten/kota.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Aprishella. (2014). *Pengaruh keefektifan pengendalian Internal dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Elizabeth. (2016). “*Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang*” *Artikel*. Diunduh dari [https://repository.usd.ac.id/6496/2/122114032\\_full.pdf](https://repository.usd.ac.id/6496/2/122114032_full.pdf) pada hari Rabu, 16 November 2016.
- Fakhri dan Achmad. (2005). *Perpajakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/644/jbptunikompp-gdl-dewifermat-32169-12-dewifer-l.pdf> . Sabtu, 8 April 2017
- [http://gondata.feb.unila.ac.id/gallery/wp-content/uploads/2016/08/PPJK-057-Camera-ready-Fullpaper-Edit-Final-Version-full-Paper\\_Cindy-Dwi-Utami.pdf](http://gondata.feb.unila.ac.id/gallery/wp-content/uploads/2016/08/PPJK-057-Camera-ready-Fullpaper-Edit-Final-Version-full-Paper_Cindy-Dwi-Utami.pdf)
- <https://m.tempo.co/read/news/2010/03/23/063234965/kasus-dugaan-penggelapan-pajak-gayus-tambunan-mencurigakan>, Selasa 4 April 2017
- [http://ortax.org/files/downaturan/13PMK03\\_8.pdf](http://ortax.org/files/downaturan/13PMK03_8.pdf) , Sabtu, 8 April 2017
- <http://studentjournal.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/viewFile/440/379>, Selasa 4 April 2017
- <http://www.pajak.go.id/content/4-pengurangan-atau-penghapusan-sanksi-administrasi-pph-ppn-dan-ppnbnm-di-kantor-pelayanan> , Sabtu, 8 April 2017
- <http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pengurangan-atau-penghapusan-sanksi-administrasi-pajak> , Sabtu, 8 April 2017
- <http://www.pajak.go.id/content/article/jelang-tahun-penegakan-hukum-manfaatkan-segera-tpwp> , Senin, 10 April 2017
- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi ke 5*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Istiqomah (2016). “*Analisis Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak pada Kantor*

*Pelayanan Pajak Pratama Bantul” Artikel*. Diunduh pada hari Kamis, 17 November 2016.

Ketentuan.pajak.go.id

Keuanganlsm.com/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak/ pada hari Kamis, 17 November 2016.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Mira Novana. (2010) “ *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*” *Artikel*. Diunduh dari <http://eprints.undip.ac.id/23889/> pada hari Rabu, 16 November 2016.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Rahman Abdul. (2010). *Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nuansa.

Sardana. (2014) *Kenali Hak dan Kewajiban Perpajakan Anda*. Bandung: Alfabeta.

Siti dan Ely. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunyoto Danang. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama.

TM Books. (2013). *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.

Tony Marsyahrul. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT Grasindo.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UJEVfuOHgQoJ:jurnal.perbanas.id/index.php/JPR/article/download/11/10+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id pada hari Jumat 30 Desember 2016

[www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1802](http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1802) pada hari Jum'at, 25 November 2016.

[www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2007\\_28.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2007_28.pdf) pada 5 Agustus 2017

[www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak](http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak) pada Selasa 29 November 2016.

[www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak](http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak) pada hari Selasa 29 November 2016.

[www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15510](http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15510) pada hari Kamis 31 Maret 2016.

[www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15188](http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15188) pada hari Kamis 31 Maret 2016.

[www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=14055&q=&hlm](http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=14055&q=&hlm) pada hari Jumat 3 Maret 2017.

[www.pajak.go.id/content/hak-hak-wajib-pajak](http://www.pajak.go.id/content/hak-hak-wajib-pajak) pada hari Rabu 12 Juli 2017

# **LAMPIRAN**

# **LAMPIRAN 1**

## **KUESIONER PENELITIAN**

## KUESIONER PENELITIAN

Yth.

Bapak/Ibu Wajib Pajak di Kecamatan Mlati

Di tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikke Isnaini Muti

NIM : 15812147015

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta

Meminta bantuan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi angket yang terlampir. Pengisian angket ini akan digunakan untuk pengujian instrumen guna menyusun skripsi dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TAHUN 2015 DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KECAMATAN MLATI**

Untuk itu sangat diharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi kuesioner sesuai dengan kenyataan dan keadaan sebenarnya. Perlu diketahui bahwa kuesioner ini hanya semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak mempengaruhi karier Bapak/ Ibu.

Atas kesediaan Bapak/ Ibu dalam mengisi angket ini saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 17 Juli 2017

Ikke Isnaini Muti

**A. Data Responden**

Nama \* : \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki / ☐ Perempuan

Usia : ☐ 25-35thn ☐ 36-45thn ☐ 46-55thn ☐ >56thn

Pekerjaan : ☐ Tidak Bekerja ☐ PNS ☐ Karyawan swasta  
: ☐ Pegawai BUMN ☐ Wiraswasta ☐ Lainnya

Pendidikan : ☐ SMA ☐ D3 ☐ S1 ☐ S2 ☐ Lainnya

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan tanda (  $\surd$  ) atau ( **X** )

Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban :

**SS** = **Sangat Setuju**

**S** = **Setuju**

**TS** = **Tidak Setuju**

**STS** = **Sangat Tidak Setuju**

\*boleh tidak diisi

B. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Saya mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor NPWP				
2	Saya mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar.				
3	Saya mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan lengkap.				
4	Saya mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jelas.				
5	Saya mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menandatangani.				
6	Saya menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar				
7	Saya menyetor Surat Pemberitahuan (SPT) Masa setiap bulannya.				
8	Saya melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa setiap bulannya.				
9	Saya melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan setiap tahunnya.				
10	Saya membayar pajak penghasilan yang terutang secara tepat waktu				
11	Saya datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan SPT Masa				
12	Saya datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan				
13	Saya menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran di KPP Pratama Sleman				
14	Saya dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan syarat Direktur Kenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.				
15	Saya bersedia diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memenuhi syarat perpajakan				
16	Saya tidak pernah mendapat teguran hukuman/sanksi perpajakan				



C. Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Saya tertarik dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015				
2	Saya mencari informasi tentang kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015				
3	Saya merasa kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 akan menguntungkan Wajib Pajak Orang Pribadi				
4	Saya merasa kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak				
5	Saya merasa kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 akan meningkatkan penerimaan pajak				
6	Saya telah mempersiapkan syarat-syarat kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015				
7	Saya telah memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015				
8	Saya menganggap kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 sudah mencakup semua lapisan masyarakat				
9	Saya menganggap pemerintah sudah mensosialisasikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dengan baik				
10	Saya menganggap jalannya kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 sudah berjalan dengan optimal				

D. Pengetahuan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Wajib Pajak berhak untuk menerima kelebihan pembayaran pajak jika pajak yang terutang lebih kecil dari pajak terutang.				
2	Wajib Pajak berhak menerima bunga sebesar 2% apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran sebelumnya				
3	Wajib Pajak berhak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak				
4	Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak dengan alasan tertentu				
5	Wajib Pajak berhak menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi dengan alasan tertentu				
6	Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan dengan alasan tertentu				
7	Warga Indonesia yang memenuhi syarat berkewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak				
8	Wajib Pajak berkewajiban menghitung sendiri pajak yang terutang				
9.	Wajib Pajak berkewajiban membayarkan sendiri pajak yang terutang				
10	Wajib Pajak berkewajiban melaporkan SPT sendiri atas jumlah perhitungan pajaknya				
11	Wajib Pajak berkewajiban memenuhi pemeriksaan untuk keperluan perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak				
12	Wajib Pajak berkewajiban untuk memberikan data yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak				

## **LAMPIRAN 2**

### **TABEL DATA UJI INSTRUMEN**

### 1. Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Jumlah
1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	21
2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	21
3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	22
4	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	25
5	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	28
6	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	26
7	1	2	3	3	3	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	30
8	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	3	2	1	2	2	2	27
9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2	30
10	3	4	1	1	1	4	4	3	3	2	2	2	2	3	2	3	37
11	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	3	2	4	2	2	2	30
12	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	1	4	1	2	1	29
13	2	1	2	2	2	2	2	2	2	3	4	2	3	2	1	1	32
14	1	2	2	2	2	1	2	2	2	3	4	1	3	2	2	1	31
15	3	4	2	2	2	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	51
16	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	27
17	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	29
18	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	29
19	3	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	4	39
20	3	3	2	1	1	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	43
21	4	3	2	2	1	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	45
22	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	19
23	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28
24	1	2	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	34
25	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	34
26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	30
27	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1	1	2	3	24
28	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	33
29	3	4	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	36
30	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32

## 2. Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
1	1	1	1	1	2	3	3	1	1	1	15
2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	14
3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	23
4	2	1	1	1	2	2	2	1	3	2	17
5	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	35
6	2	1	2	1	2	2	2	2	3	2	19
7	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	24
8	4	3	3	2	3	3	3	3	2	1	27
9	2	1	1	1	2	2	2	2	3	3	19
10	3	3	3	2	3	1	1	1	2	2	21
11	2	1	2	2	3	1	1	1	2	3	18
12	2	1	1	3	2	2	2	2	3	3	21
13	4	3	2	1	2	3	4	2	3	2	26
14	2	1	1	3	3	3	3	2	3	2	23
15	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	27
16	3	3	4	2	3	2	2	2	2	3	26
17	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	25
18	4	3	3	3	2	4	3	4	4	3	33
19	2	2	1	3	2	1	1	1	1	1	15
20	3	3	3	4	3	2	2	2	2	2	26
21	2	1	1	3	2	1	3	3	3	3	22
22	2	2	2	3	2	2	2	1	1	1	18
23	1	1	2	3	2	2	2	1	2	3	19
24	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	25
25	2	1	2	4	2	1	3	2	1	4	22
26	2	4	4	4	3	2	1	1	3	3	27
27	3	2	1	3	4	3	4	3	3	3	29
28	2	1	1	2	3	1	2	1	2	1	16
29	1	1	2	4	3	3	2	2	2	2	22
30	4	3	3	3	3	2	2	1	2	2	25

### 3. Pengetahuan Wajib Pajak

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah
1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	17
2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	21
3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	19
4	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	19
5	3	2	2	1	2	4	2	1	2	1	1	1	22
6	2	2	2	3	3	2	1	1	2	2	2	1	23
7	3	3	3	2	4	3	4	3	4	3	2	4	38
8	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	18
9	1	2	1	2	3	4	2	1	1	2	2	3	24
10	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2	20
11	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3	2	20
12	2	2	2	2	2	3	1	1	2	2	2	1	22
13	2	2	2	1	3	1	1	2	2	1	2	1	20
14	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	22
15	2	2	2	1	2	2	2	2	1	3	3	2	24
16	1	2	1	4	2	2	1	1	1	1	1	4	21
17	1	2	1	3	1	2	1	2	1	2	1	1	18
18	1	1	2	2	1	3	3	1	1	2	1	1	19
19	3	4	4	4	3	4	4	1	3	4	2	1	37
20	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	25
21	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	22
22	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	1	17
23	1	2	1	3	2	2	2	2	2	1	2	4	24
24	3	3	3	2	3	2	1	1	4	3	3	3	31
25	3	4	3	2	1	1	1	3	3	4	4	4	33
26	1	2	2	1	2	1	1	1	2	3	2	3	21
27	3	2	2	1	2	2	3	4	2	3	3	1	28
28	3	3	4	2	2	3	4	3	2	2	3	1	32
29	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	3	2	21
30	2	3	2	4	3	3	3	3	2	1	3	3	32

# **LAMPIRAN 3**

## **UJI VALIDITAS**

### **DAN RELIABILITAS**

**1. Uji Validitas**  
**a. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Correlations																
	Ite m_ 1	Ite m_ 2	Ite m_ 3	Ite m_ 4	Ite m_ 5	Ite m_ 6	Ite m_ 7	Ite m_ 8	Ite m_ 9	Ite m_ 10	Ite m_ 11	Ite m_ 12	Ite m_ 13	Ite m_ 14	Ite m_ 15	Ite m_ 16
Ite m_ 1	Pear son Corre lation Sig. (2- tailed ) N															
		.69 4**	-.09 9	-.23 9	-.33 4	.62 6**	.68 7**	.48 0**	.45 3*	.31 6	.09 5	.48 0**	.31 3	.59 6**	.41 4*	.44 6*
			.00 0	.60 1	.20 3	.07 1	.00 0	.00 7	.01 2	.08 9	.61 8	.00 7	.09 2	.00 1	.02 3	.01 3
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Ite m_ 2	Pear son Corre lation Sig. (2- tailed ) N															
		.69 4**	.14 5	-.00 5	-.06 0	.69 5**	.70 8**	.61 8**	.50 0**	.31 9	-.01 5	.41 2*	.15 4	.56 3**	.52 1**	.50 2**
		.00 0	.44 5	.97 7	.75 2	.00 0	.00 0	.00 0	.00 5	.08 6	.93 6	.02 4	.41 7	.00 1	.00 3	.00 5
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Ite m_ 3	Pear son Corre lation Sig. (2- tailed ) N															
		.09 9	.14 5	.93 2**	.86 9**	.06 2	.00 0	.00 0	.00 0	.06 1	-.10 5	.07 1	-.13 3	.01 1	.16 6	.22 2
		.60 1	.44 5	.00 0	.00 0	.74 5	1.0 00	1.0 00	1.0 00	.74 7	.57 9	.70 9	.48 5	.95 5	.37 9	.23 9
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30



Item_4	Pearson	-	-	.93	1	.92	-	-	-	-	-	-	-	-	.09	.06
	Correlation	.23	.00	.93		.92	.10	.17	.07	.08	.00	.14	.07	.16	.06	.02
	Sig. (2-tailed)	.009	.005	.000		.000	.057	.036	.069	.067	.967	.045	.069	.037	.074	.063
Item_5	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	-	-	.86	.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00	.00
	Correlation	.33	.06	.86	.92	.17	.30	.16	.17	.08	.18	.16	.27	.21	.005	.002
Item_6	Sig. (2-tailed)	.001	.075	.000	.000	.034	.009	.039	.035	.064	.033	.039	.014	.024	.097	.099
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	.62	.69	.06	-	.73	.74	.75	.55	.28	.69	.35	.72	.58	.55	
Item_7	Correlation	.66	.65	.062	.10	.17	.5	.9	.8	.5	.0	.5	.4	.7	.8	.9
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.074	.057	.034	.000	.000	.000	.000	.013	.000	.005	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_8	Pearson	.68	.70	.00	-	.73	.81	.76	.62	.21	.60	.39	.69	.49	.49	
	Correlation	.77	.88	.000	.17	.30	.5	.8	.6	.2	.6	.3	.6	.4	.3	.0
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	1.000	.036	.009	.000	.000	.000	.025	.000	.003	.000	.000	.000	.000
Item_8	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	.48	.61	.00	-	.74	.81	.92	.81	.28	.71	.34	.77	.57	.42	
	Correlation	.008	.008	.000	.075	.161	.098	.066	.066	.033	.044	.033	.079	.044	.08	

	Sig.																
	(2-tailed)	.007	.000	1.000	.694	.394	.000	.000		.000	.000	.130	.000	.064	.000	.001	.018
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Ite m_9	Pearson Correlation	.453*	.500**	.000	-.081	-.174	.751**	.766**	.926**	1	.882**	.382*	.772**	.494**	.841**	.620**	.520**
	Sig.																
	(2-tailed)	.012	.005	1.000	.670	.357	.000	.000	.000		.000	.037	.000	.006	.000	.000	.003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.316	.319	.061	-.008	-.087	.558**	.624**	.816**	.882**	1	.639**	.668**	.578**	.744**	.527**	.335
	Sig.																
Ite m_10	(2-tailed)	.089	.086	.747	.967	.649	.001	.000	.000	.000		.000	.000	.001	.000	.003	.070
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.095	-.015	-.105	-.141	-.184	.280	.216	.283	.382*	.639**	1	.212	.599**	.340	.185	-.090
	Sig.																
	(2-tailed)	.618	.936	.579	.457	.331	.133	.252	.130	.037	.000		.261	.000	.066	.329	.636
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Ite m_11	Pearson Correlation	.480**	.412*	.071	-.075	-.161	.695**	.600**	.714**	.772**	.668**	.212	1	.343	.779**	.646**	.588**
	Sig.																
	(2-tailed)	.007	.024	.709	.694	.394	.000	.000	.000	.000	.000	.261		.064	.000	.000	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation																

Item 13	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	.31	.15	-	-	-	.35	.39	.34	.49	.57	.59	.34		.48	.43	.09
	Correlation	3	4	.13	.16	.27	4	3*	3	4**	8**	9**	3	1	1**	3*	7
	Sig. (2-tailed)	.092	.417	.485	.375	.141	.055	.032	.064	.006	.001	.000	.064		.007	.017	.610
Item 14	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	.59	.56	.01	-	-	.72	.69	.77	.84	.74	.34	.77	.48		.64	.53
	Correlation	6**	3**	1	.06	.21	7**	4**	9**	1**	4**	0	9**	1**	1	8**	3**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.955	.748	.248	.000	.000	.000	.000	.000	.066	.000	.007		.000	.002
Item 15	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	.41	.52	.16	.09	.00	.58	.49	.57	.62	.52	.18	.64	.43	.64		.64
	Correlation	4*	1**	6	0	5	8**	3**	4**	0**	7**	5	6**	3*	8**	1	1**
	Sig. (2-tailed)	.023	.003	.379	.635	.977	.001	.006	.001	.000	.003	.329	.000	.017	.000		.000
Item 16	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	.44	.50	.22	.06	.00	.55	.49	.42	.52	.33	-	.58	.09	.53	.64	
	Correlation	6*	2**	2	2	2	9**	0**	8*	0**	5	.090	8**	7	3**	1**	1
	Sig. (2-tailed)	.013	.005	.239	.746	.992	.001	.006	.018	.003	.070	.636	.001	.610	.002	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**b. Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 (X1)**

		Correlations									
		Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Item_6	Item_7	Item_8	Item_9	Item_10
Item_1	Pearson Correlation	1	.745**	.561**	.018	.234	.308	.354	.505**	.295	.112
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.926	.214	.097	.055	.004	.113	.556
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_2	Pearson Correlation	.745**	1	.805**	.277	.369*	.311	.051	.207	.157	.059
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.139	.045	.094	.787	.271	.406	.759
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_3	Pearson Correlation	.561**	.805**	1	.323	.335	.203	-.019	.217	.058	.255
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.082	.070	.281	.920	.250	.760	.174
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_4	Pearson Correlation	.018	.277	.323	1	.394*	.081	.011	.151	-.086	.315
	Sig. (2-tailed)	.926	.139	.082		.031	.672	.954	.426	.650	.090
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_5	Pearson Correlation	.234	.369*	.335	.394*	1	.267	.159	.097	.107	.128
	Sig. (2-tailed)	.214	.045	.070	.031		.153	.400	.609	.572	.500
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_6	Pearson Correlation	.308	.311	.203	.081	.267	1	.592**	.518**	.470**	.069
	Sig. (2-tailed)	.097	.094	.281	.672	.153		.001	.003	.009	.717
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_7	Pearson Correlation	.354	.051	-.019	.011	.159	.592**	1	.651**	.285	.197
	Sig. (2-tailed)	.055	.787	.920	.954	.400	.001		.000	.126	.296
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Item_8	Pearson Correlation	.505**	.207	.217	.151	.097	.518**	.651**	1	.539**	.439*
	Sig. (2-tailed)	.004	.271	.250	.426	.609	.003	.000		.002	.015
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_9	Pearson Correlation	.295	.157	.058	-.086	.107	.470**	.285	.539**	1	.453*
	Sig. (2-tailed)	.113	.406	.760	.650	.572	.009	.126	.002		.012
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_10	Pearson Correlation	.112	.059	.255	.315	.128	.069	.197	.439*	.453*	1
	Sig. (2-tailed)	.556	.759	.174	.090	.500	.717	.296	.015	.012	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

c. Pengetahuan Wajib Pajak (X2)

		Correlations											
		Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Item_6	Item_7	Item_8	Item_9	Item_10	Item_11	Item_12
Item_1	Pearson	1	.497	.612	-	.346	.182	.346	.340	.560	.393*	.433*	-.124
	Correlation		**	**	.106					**			
	Sig. (2-tailed)		.005	.000	.578	.061	.336	.061	.066	.001	.032	.017	.515
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_2	Pearson	.497	1	.792	.395	.404	.234	.346	.318	.496	.468**	.476**	.337
	Correlation	**		**	*	*				**			
	Sig. (2-tailed)	.005		.000	.031	.027	.214	.061	.086	.005	.009	.008	.069
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_3	Pearson	.612	.792	1	.087	.325	.252	.512	.244	.489	.510**	.403*	-.039
	Correlation	**	**					**		**		*	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.646	.080	.179	.004	.194	.006	.004	.027	.839
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_4	Pearson	-	.395	.087	1	.278	.348	.247	.021	.158	-.078	-.083	.310
	Correlation	.106	*										
	Sig. (2-tailed)	.578	.031	.646		.137	.059	.188	.914	.403	.683	.663	.095
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Item_5	Pearson Correlation	.346	.404*	.325	.278	1	.401*	.355	.106	.509**	.000	.051	.246
	Sig. (2-tailed)	.061	.027	.080	.137		.028	.054	.578	.004	1.000	.787	.189
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.182	.234	.252	.348	.401*	1	.634**	-.032	.122	-.023	-.240	-.117
Item_6	Sig. (2-tailed)	.336	.214	.179	.059	.028		.000	.868	.520	.903	.202	.538
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.346	.346	.512**	.247	.355	.634**	1	.451*	.298	.228	.007	-.027
	Sig. (2-tailed)	.061	.061	.004	.188	.054	.000		.012	.109	.226	.971	.886
Item_7	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.340	.318	.244	.021	.106	-.032	.451*	1	.239	.138	.356	.206
	Sig. (2-tailed)	.066	.086	.194	.914	.578	.868	.012		.204	.467	.053	.275
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_8	Pearson Correlation	.560**	.496**	.489**	.158	.509**	.122	.298	.239	1	.446*	.289	.306
	Sig. (2-tailed)	.001	.005	.006	.403	.004	.520	.109	.204		.014	.121	.100
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.393*	.468**	.510**	-.078	.000	-.023	.228	.138	.446*	1	.475**	.073
Item_9	Sig. (2-tailed)												
	N												
	Pearson Correlation												
	Sig. (2-tailed)												
Item_10	N												
	Pearson Correlation												
	Sig. (2-tailed)												
	N												



Item_11	Sig. (2-tailed)	.032	.009	.004	.683	1.000	.903	.226	.467	.014		.008	.702
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson												
	Correlation	.433*	.476**	.403*	-.083	.051	-.240	.007	.356	.289	.475**	.1	.189
	Sig. (2-tailed)	.017	.008	.027	.663	.787	.202	.971	.053	.121	.008		.317
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_12	Pearson												
	Correlation	-.124	.337	-.039	.310	.246	-.117	-.027	.206	.306	.073	.189	.1
	Sig. (2-tailed)	.515	.069	.839	.095	.189	.538	.886	.275	.100	.702	.317	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 2. Uji Reliabilitas

### a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.896	16

### b. Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.794	10

c. Pengetahuan Wajib Pajak

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.799	12

# **LAMPIRAN 4**

## **DATA PENELITIAN**

1. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Jawaban Item Pertanyaan																Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	21
2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	21
3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	22
4	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	25
5	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	28
6	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	26
7	1	2	3	3	3	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	30
8	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	3	2	1	2	2	2	27
9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2	30
10	3	4	1	1	1	4	4	3	3	2	2	2	2	3	2	3	37
11	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	3	2	4	2	2	2	30
12	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	1	4	1	2	1	29
13	2	1	2	2	2	2	2	2	2	3	4	2	3	2	1	1	32
14	1	2	2	2	2	1	2	2	2	3	4	1	3	2	2	1	31
15	3	4	2	2	2	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	51
16	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	27
17	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	29
18	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	29
19	3	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	4	39
20	3	3	2	1	1	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	43
21	4	3	2	2	1	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	45
22	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	19
23	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28
24	1	2	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	34
25	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	34
26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	30
27	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1	1	2	3	24
28	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	33
29	3	4	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	36
30	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32
31	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	55
32	2	2	2	2	1	3	2	2	2	2	3	2	2	2	1	3	30
33	1	1	1	1	1	2	1	2	2	3	2	2	2	2	2	4	25
34	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	30
35	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	31
36	2	2	4	4	3	1	1	1	1	1	3	2	2	2	2	3	31
37	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	33
38	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	3	21
39	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	2	23
40	3	2	1	1	1	3	2	2	2	3	3	2	2	1	1	4	29
41	1	1	3	3	4	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	29
42	3	2	1	2	1	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	28

43	3	2	3	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	35
44	3	1	2	2	2	1	1	1	2	3	3	2	2	2	3	3	30
45	4	2	3	3	4	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	35
46	2	2	3	4	4	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2	4	39
47	2	2	1	1	1	3	2	2	2	3	3	2	1	1	2	3	28
48	2	3	2	2	2	3	3	4	3	4	3	2	3	3	4	2	43
49	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	4	4	3	35
50	1	2	3	3	4	2	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	32
51	2	3	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2	1	2	2	4	28
52	1	2	3	3	3	1	1	1	2	2	3	2	4	3	3	3	34
53	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	33
54	2	1	4	4	4	2	2	2	2	3	4	2	2	2	2	4	38
55	2	1	2	2	2	1	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	31
56	3	1	3	3	3	3	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	36
57	4	3	3	4	4	1	4	3	3	3	4	2	2	3	2	2	45
58	2	1	4	4	4	4	2	2	2	1	1	2	1	1	1	4	32
59	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	2	2	3	2	1	3	41
60	3	4	2	2	1	2	2	2	4	4	4	2	2	3	3	4	40
61	2	2	1	1	1	2	1	1	3	2	3	2	2	3	3	1	29
62	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	4	41
63	2	2	1	1	1	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	29
64	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	25
65	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	1	3	3	3	28
66	2	2	4	4	4	2	1	1	1	3	3	2	1	2	2	3	34
67	2	1	2	2	2	1	2	1	1	3	2	2	1	2	2	3	26
68	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	2	2	2	2	3	30
69	2	1	2	2	2	1	2	1	1	3	2	2	1	2	2	3	26
70	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	4	24
71	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	4	24
72	2	2	1	1	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	28
73	1	1	3	3	3	3	2	1	2	1	1	2	1	1	1	4	26
74	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	4	28
75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	4	18
76	2	2	1	1	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	28
77	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	28
78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	3	26
79	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	35
80	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	4	20
81	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1	3	22
82	1	1	2	2	1	1	1	2	2	3	3	2	1	2	2	3	26
83	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	3	20
84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	1	1	2	3	21
85	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	4	19
86	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	30
87	1	1	3	3	4	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	23

88	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	3	20
89	2	2	3	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	4	35
90	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	3	29
91	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	3	21
92	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	30
93	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	3	20
94	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	20

2. Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015

No	Jawaban Item Pertanyaan										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1	1	1	1	2	3	3	1	1	1	15
2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	14
3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	23
4	2	1	1	1	2	2	2	1	3	2	17
5	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	35
6	2	1	2	1	2	2	2	2	3	2	19
7	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	24
8	4	3	3	2	3	3	3	3	2	1	27
9	2	1	1	1	2	2	2	2	3	3	19
10	3	3	3	2	3	1	1	1	2	2	21
11	2	1	2	2	3	1	1	1	2	3	18
12	2	1	1	3	2	2	2	2	3	3	21
13	4	3	2	1	2	3	4	2	3	2	26
14	2	1	1	3	3	3	3	2	3	2	23
15	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	27
16	3	3	4	2	3	2	2	2	2	3	26
17	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	25
18	4	3	3	3	2	4	3	4	4	3	33
19	2	2	1	3	2	1	1	1	1	1	15
20	3	3	3	4	3	2	2	2	2	2	26
21	2	1	1	3	2	1	3	3	3	3	22
22	2	2	2	3	2	2	2	1	1	1	18
23	1	1	2	3	2	2	2	1	2	3	19
24	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	25
25	2	1	2	4	2	1	3	2	1	4	22
26	2	4	4	4	3	2	1	1	3	3	27
27	3	2	1	3	4	3	4	3	3	3	29
28	2	1	1	2	3	1	2	1	2	1	16
29	1	1	2	4	3	3	2	2	2	2	22
30	4	3	3	3	3	2	2	1	2	2	25
31	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	27
32	3	4	3	3	3	2	2	3	2	2	27
33	3	4	3	3	2	3	2	1	3	2	26
34	3	3	3	3	2	2	2	1	2	2	23
35	1	2	3	3	2	2	2	1	2	2	20
36	2	3	3	2	2	1	1	3	3	3	23
37	3	2	3	3	2	3	3	2	2	2	25
38	2	3	3	4	4	3	2	2	2	3	28
39	1	3	3	3	2	2	2	2	2	2	22
40	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	22
41	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	23



42	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	21
43	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	33
44	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	22
45	1	2	2	3	3	3	3	4	3	3	27
46	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	35
47	3	3	2	3	2	3	2	3	2	2	25
48	2	4	3	4	3	4	4	4	4	3	35
49	2	3	3	4	2	3	3	4	3	3	30
50	3	4	3	4	4	4	2	2	2	2	30
51	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	27
52	2	4	2	4	2	4	2	2	3	3	28
53	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
54	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	34
55	4	4	1	4	2	2	2	2	4	4	29
56	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	33
57	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	33
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
59	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	33
60	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	32
61	3	3	2	3	3	2	2	1	2	3	24
62	3	4	3	3	3	3	3	2	2	2	28
63	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	30
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
65	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	23
66	3	3	4	3	4	4	2	2	2	2	29
67	3	3	1	2	2	3	3	3	2	2	24
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
69	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	23
70	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	25
71	1	3	1	1	3	3	3	3	3	2	23
72	3	3	1	3	2	2	4	4	4	4	30
73	2	2	1	3	3	4	4	4	4	4	31
74	2	2	2	2	3	3	3	4	4	2	27
75	2	4	1	1	1	4	4	4	4	4	29
76	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	28
77	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27
78	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	32
79	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	33
80	3	3	2	3	3	4	4	4	4	2	32
81	2	2	2	2	1	4	4	4	4	3	28
82	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	25
83	4	2	1	2	2	3	3	3	3	3	26
84	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	25
85	3	2	1	2	3	4	4	4	4	2	29
86	2	4	2	2	2	2	4	4	4	4	30

87	3	3	2	2	3	4	4	4	4	2	31
88	2	4	1	2	2	3	3	3	4	4	28
89	4	4	3	3	3	4	4	4	4	2	35
90	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	25
91	2	3	1	3	2	2	3	3	3	3	25
92	3	2	1	2	3	4	4	4	4	2	29
93	3	4	3	3	2	3	4	4	4	3	33
94	2	2	2	3	3	4	4	3	3	3	29

### 3. Pengetahuan Wajib Pajak

No	Jawaban Item Pernyataan												Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	17
2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	21
3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	19
4	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	19
5	3	2	2	1	2	4	2	1	2	1	1	1	22
6	2	2	2	3	3	2	1	1	2	2	2	1	23
7	3	3	3	2	4	3	4	3	4	3	2	4	38
8	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	18
9	1	2	1	2	3	4	2	1	1	2	2	3	24
10	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2	20
11	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3	2	20
12	2	2	2	2	2	3	1	1	2	2	2	1	22
13	2	2	2	1	3	1	1	2	2	1	2	1	20
14	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	22
15	2	2	2	1	2	2	2	2	1	3	3	2	24
16	1	2	1	4	2	2	1	1	1	1	1	4	21
17	1	2	1	3	1	2	1	2	1	2	1	1	18
18	1	1	2	2	1	3	3	1	1	2	1	1	19
19	3	4	4	4	3	4	4	1	3	4	2	1	37
20	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	25
21	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	22
22	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	1	17
23	1	2	1	3	2	2	2	2	2	1	2	4	24
24	3	3	3	2	3	2	1	1	4	3	3	3	31
25	3	4	3	2	1	1	1	3	3	4	4	4	33
26	1	2	2	1	2	1	1	1	2	3	2	3	21
27	3	2	2	1	2	2	3	4	2	3	3	1	28
28	3	3	4	2	2	3	4	3	2	2	3	1	32
29	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	3	2	21
30	2	3	2	4	3	3	3	3	2	1	3	3	32
31	2	3	2	3	3	3	3	2	2	1	2	2	28
32	2	2	2	2	4	4	4	2	2	4	4	1	33
33	1	1	1	1	4	4	4	4	1	2	4	2	29
34	3	2	1	1	3	3	3	2	2	3	3	2	28
35	2	2	1	1	3	3	3	2	2	2	3	1	25
36	2	4	2	3	3	2	4	2	4	3	3	4	36
37	2	3	1	3	4	2	3	2	2	2	3	2	29
38	4	2	2	3	3	1	4	3	3	2	3	2	32
39	3	2	2	3	3	1	3	2	3	2	3	4	31
40	1	2	2	3	2	2	3	2	2	1	3	3	26

41	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	32
42	2	2	2	3	1	2	3	2	3	1	3	1	25
43	2	4	4	3	1	2	4	2	2	2	3	2	31
44	2	1	2	3	2	2	3	3	3	3	3	1	28
45	2	4	4	4	2	1	4	2	4	3	4	4	38
46	2	3	4	4	2	1	4	2	3	2	4	1	32
47	2	1	2	4	2	2	3	1	3	2	3	3	28
48	3	2	2	3	3	1	4	1	4	3	4	2	32
49	2	2	2	2	2	1	3	2	3	1	3	2	25
50	3	3	3	3	3	2	3	4	4	1	2	3	34
51	2	2	1	2	4	2	2	2	3	1	2	1	24
52	2	3	1	3	2	4	3	3	3	3	2	2	31
53	2	2	1	3	3	3	4	2	2	2	2	3	29
54	4	4	1	4	3	3	4	3	4	4	4	3	41
55	3	2	1	3	3	3	3	2	3	2	3	3	31
56	2	3	1	4	3	4	4	2	2	3	3	4	35
57	2	4	2	4	3	3	3	2	3	3	3	3	35
58	3	4	3	4	2	2	4	2	3	1	3	1	32
59	2	3	3	3	4	3	4	2	2	3	2	2	33
60	2	2	2	3	3	4	3	1	3	2	3	3	31
61	1	1	1	3	4	4	4	4	4	3	4	4	37
62	1	3	2	3	2	3	3	1	3	2	2	1	26
63	1	1	1	3	2	2	4	1	3	3	1	2	24
64	1	4	1	3	3	3	3	3	3	2	2	2	30
65	1	1	1	3	3	2	3	3	3	2	3	2	27
66	3	4	2	3	2	3	4	2	3	2	2	3	33
67	2	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	2	23
68	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	27
69	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
70	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	1	2	20
71	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	22
72	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	13
73	2	3	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	22
74	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
75	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	17
76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	13
77	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	22
78	1	2	2	1	3	2	2	2	2	2	2	2	23
79	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
81	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
82	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
83	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	22
84	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	2	2	18
85	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	4	2	23

86	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
87	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	24
88	1	2	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	23
89	1	3	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	17
90	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	25
91	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	20
92	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	23
93	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	22
94	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	14

**LAMPIRAN 5**  
**FREKUENSI DAN DISTRIBUSI**  
**KECENDERUNGAN**  
**VARIABEL**

## 1. Kepatuhan Wajib Pajak

### Statistics

Y

N	Valid	94
	Missing	0
Mean		29.83
Median		29.00
Mode		30
Range		38
Minimum		17
Maximum		55
Sum		2804

Y

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
17	1	1.1	1.1	1.1
18	1	1.1	1.1	2.1
19	6	6.4	6.4	8.5
20	3	3.2	3.2	11.7
21	3	3.2	3.2	14.9
22	4	4.3	4.3	19.1
23	2	2.1	2.1	21.3
24	1	1.1	1.1	22.3
Valid 25	6	6.4	6.4	28.7
26	2	2.1	2.1	30.9
27	4	4.3	4.3	35.1
28	8	8.5	8.5	43.6
29	7	7.4	7.4	51.1
30	11	11.7	11.7	62.8
31	4	4.3	4.3	67.0
32	3	3.2	3.2	70.2
33	5	5.3	5.3	75.5

34	2	2.1	2.1	77.7
35	5	5.3	5.3	83.0
36	2	2.1	2.1	85.1
37	1	1.1	1.1	86.2
38	1	1.1	1.1	87.2
39	2	2.1	2.1	89.4
40	1	1.1	1.1	90.4
41	1	1.1	1.1	91.5
42	1	1.1	1.1	92.6
43	1	1.1	1.1	93.6
45	2	2.1	2.1	95.7
46	2	2.1	2.1	97.9
51	1	1.1	1.1	98.9
55	1	1.1	1.1	100.0
Total	94	100.0	100.0	



## 2. Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015

### Statistics

X1

N	Valid	94
	Missing	0
Mean		26.23
Median		27.00
Mode		25
Range		21
Minimum		14
Maximum		35
Sum		2466

	14	1	1.1	1.1	1.1
	15	2	2.1	2.1	3.2
	16	1	1.1	1.1	4.3
	17	1	1.1	1.1	5.3
	18	2	2.1	2.1	7.4
	19	3	3.2	3.2	10.6
	21	3	3.2	3.2	13.8
	22	6	6.4	6.4	20.2
	23	8	8.5	8.5	28.7
Valid	24	4	4.3	4.3	33.0
	25	10	10.6	10.6	43.6
	26	5	5.3	5.3	48.9
	27	9	9.6	9.6	58.5
	28	7	7.4	7.4	66.0
	29	8	8.5	8.5	74.5
	30	8	8.5	8.5	83.0
	31	2	2.1	2.1	85.1
	32	3	3.2	3.2	88.3
	33	6	6.4	6.4	94.7

34	1	1.1	1.1	95.7
35	4	4.3	4.3	100.0
Total	94	100.0	100.0	

### 3. Pengetahuan Wajib Pajak

#### Statistics

X2

N	Valid	94
	Missing	0
Mean		25.50
Median		24.00
Mode		22 <sup>a</sup>
Range		29
Minimum		12
Maximum		41
Sum		2397

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

X2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
12	1	1.1	1.1	1.1
13	2	2.1	2.1	3.2
14	1	1.1	1.1	4.3
17	4	4.3	4.3	8.5
18	3	3.2	3.2	11.7
19	3	3.2	3.2	14.9
20	5	5.3	5.3	20.2
21	5	5.3	5.3	25.5
Valid 22	9	9.6	9.6	35.1
23	7	7.4	7.4	42.6
24	9	9.6	9.6	52.1
25	6	6.4	6.4	58.5
26	2	2.1	2.1	60.6
27	2	2.1	2.1	62.8
28	5	5.3	5.3	68.1
29	3	3.2	3.2	71.3
30	1	1.1	1.1	72.3

31	6	6.4	6.4	78.7
32	7	7.4	7.4	86.2
33	4	4.3	4.3	90.4
34	1	1.1	1.1	91.5
35	2	2.1	2.1	93.6
36	1	1.1	1.1	94.7
37	2	2.1	2.1	96.8
38	2	2.1	2.1	98.9
41	1	1.1	1.1	100.0
Total	94	100.0	100.0	

## **LAMPIRAN 6**

### **UJI ASUMSI KLASIK**

## 1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	6.65093420
	Absolute	.112
Most Extreme Differences	Positive	.112
	Negative	-.050
Kolmogorov-Smirnov Z		1.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.188

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## 2. Uji Linieritas

- a. Persepsi Kebijakan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Y * X1	94	100.0%	0	0.0%	94	100.0%

**Report**

Y

X1	Mean	N	Std. Deviation
14	21.00	1	.
15	30.00	2	12.728
16	33.00	1	.
17	25.00	1	.
18	24.50	2	7.778
19	28.00	3	2.000
21	31.33	3	4.933
22	32.67	6	7.737
23	26.88	8	3.523
24	29.00	4	2.160
25	27.20	10	5.095
26	29.20	5	9.011
27	34.44	9	10.864
28	28.71	7	9.178
29	25.63	8	6.927
30	32.63	8	5.805
31	22.00	2	.000
32	28.00	3	10.817
33	32.67	6	7.866
34	38.00	1	.

35	38.50	4	8.583
Total	29.83	94	7.587

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Y * X1	(Combined)		1329.767	20	66.488	1.206	.274
	Between Groups	Linearity	193.998	1	193.998	3.520	.065
		Deviation from Linearity	1135.770	19	59.777	1.085	.384
	Within Groups		4023.509	73	55.117		
	Total		5353.277	93			

**Measures of Association**

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Y * X1	.190	.036	.498	.248



b. Pengetahuan Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Y * X2	94	100.0%	0	0.0%	94	100.0%

**Report**

Y			
X2	Mean	N	Std. Deviation
12	19.00	1	.
13	28.00	2	.000
14	19.00	1	.
17	23.00	4	8.165
18	25.33	3	4.726
19	25.33	3	3.512
20	28.40	5	6.877
21	27.00	5	6.364
22	27.11	9	8.023
23	24.43	7	4.353
24	29.67	9	8.426
25	33.33	6	5.680
26	35.00	2	8.485
27	27.50	2	3.536
28	33.40	5	12.321
29	30.33	3	4.619
30	46.00	1	.
31	32.50	6	5.958
32	32.86	7	7.819
33	34.75	4	5.123
34	31.00	1	.

35	41.00	2	7.071
36	30.00	1	.
37	34.00	2	7.071
38	32.50	2	3.536
41	38.00	1	.
Total	29.83	94	7.587

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
(Combined)			1904.833	25	76.193	1.502	.095
Y * X2	Between Groups	Linearity	1128.585	1	1128.585	22.255	.000
		Deviation from Linearity	776.248	24	32.344	.638	.890
	Within Groups		3448.444	68	50.712		
Total			5353.277	93			

**Measures of Association**

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Y * X2	.459	.211	.597	.356

### 3. Uji Multikolinearitas

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.481 <sup>a</sup>	.232	.215	6.724

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1239.428	2	619.714	13.708	.000 <sup>b</sup>
	Residual	4113.848	91	45.207		
	Total	5353.277	93			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.101	4.568		2.211	.030		
	X1	.227	.145	.145	1.566	.121	.989	1.011
	X2	.541	.112	.444	4.809	.000	.989	1.011

a. Dependent Variable: Y

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.137 <sup>a</sup>	.019	-.003	4.55511

a. Predictors: (Constant), X2, X1

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	36.110	2	18.055	.870	.422 <sup>b</sup>
	Residual	1888.163	91	20.749		
	Total	1924.273	93			

a. Dependent Variable: RES2

b. Predictors: (Constant), X2, X1

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.307	3.095		.746	.458		
	X1	.126	.098	.135	1.289	.201	.989	1.011
	X2	-.031	.076	-.043	-.410	.683	.989	1.011

a. Dependent Variable: RES2

# **LAMPIRAN 7**

## **UJI HIPOTESIS**

1. Analisis Regresi Sederhana

a. Persepsi Kebijakan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 (X1) terhadap

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.190 <sup>a</sup>	.036	.026	7.489

a. Predictors: (Constant), X1

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	193.998	1	193.998	3.459	.066 <sup>b</sup>
Residual	5159.279	92	56.079		
Total	5353.277	93			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22.009	4.275		5.148	.000
X1	.298	.160	.190	1.860	.066

a. Dependent Variable: Y

- b. Pengetahuan Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.459 <sup>a</sup>	.211	.202	6.776

a. Predictors: (Constant), X2

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1128.585	1	1128.585	24.577	.000 <sup>b</sup>
	Residual	4224.691	92	45.921		
	Total	5353.277	93			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.583	2.958		5.269	.000
	X2	.559	.113	.459	4.958	.000

a. Dependent Variable: Y

**LAMPIRAN 8**  
**SURAT IJIN PENELITIAN**





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800  
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / Bappeda / 1948 / 2017

**TENTANG  
PENELITIAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,  
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.  
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman  
Nomor : 070/Kesbangpol/1828/2017 Tanggal : 02 Mei 2017  
Hal : Rekomendasi Penelitian

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
Nama : IKKE ISNAINI MUTI  
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 15812147015  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta  
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Colombo No. 1 Sleman Yogyakarta  
Alamat Rumah : Mlati Beningan Sendangadi Mlati Sleman  
No. Telp / HP : 08562593949  
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / ~~PKL~~ dengan judul  
**PENGARUH PERSEPSI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI PAJAK TAHUN 2015 DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KECAMATAN MLATI**  
Lokasi : Kecamatan Mlati  
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 04 Mei 2017 s/d 03 Agustus 2017

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 4 Mei 2017

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Tembusan :**

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala BKAD Kab. Sleman
3. Camat Mlati
4. Dekan FE UNY
5. Yang Bersangkutan

Sekretaris  
u.b.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan  
Pengendalian



Ir. RATNAN HIDAYATI, MT

Pembina, IV/a

NIP. 19660828 199303 2 012





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN

JALAN RING ROAD UTARA NO. 10 MAGUWO HARJO, DEPOK, SLEMAN- 55282  
TELEPON (0274) 4333940; FAKSIMILE (0274) 4333957; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S- 13/02 WPJ.23/KP.01/2017  
Sifat : Biasa  
Hal : Izin Riset

22 Juni 2017

Yth. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Jalan Colombo Nomor 1  
Yogyakarta


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S- 1165/UN34.18/LT/2017 tanggal 26 Mei 2017 hal Ijin Penelitian dan surat dari Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP D.I.Yogyakarta Nomor S- 17/WPJ.23/BD.05/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang menyetujui Izin Riset atas:

Nama : Ikke Isnaini Muti  
No. Mahasiswa : 15812147015  
Judul penelitian : " Pengaruh Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Mlati. "

dengan ini disampaikan bahwa izin penelitian diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu soft-copy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Soft-copy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id) dan [Humaspajak.jogja@gmail.com](mailto:Humaspajak.jogja@gmail.com) serta menyerahkan hasil penelitian dalam bentuk hard-copy kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman sebanyak 1 (satu) Exemplar.

Demikian, agat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:  
Sdr. Ikke Isnaini Muti  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta